

**KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT  
DESA TIRON TERHADAP PERMOHONAN WALI ADAL**

**TESIS**



**Oleh:**

**JAKA MAULANA AJIANSYAH RAMADHAN**

**NIM 503180013**



**PROGRAM MAGISTER**

**PRODI AHWAL SYAKHSIYYAH**

**PASCASARJANA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini, saya, **Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan**, NIM 503180013, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul: “**Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron terhadap Permohonan Wali Adal**” ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila, kemudian hari di temukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 15 April 2021

Pembuat Pernyataan,




**Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan**  
NIM 503180013

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan**, NIM 503180013, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyyah dengan judul: "**Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron terhadap Permohonan Wali *Adal***", maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqasah tesis.

Ponorogo, 15 April 2020

Pembimbing.

  
Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.  
NIP. 197207142000031005

I  
P



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016  
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352)461893  
Website: [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [Pascasarjana@iainponorogo.ac.id](mailto:Pascasarjana@iainponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh **Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan**, NIM **503180013**, Program Magister Prodi Ahwal Syakhsiyah dengan judul: “**Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron terhadap Permohonan Wali Adal**”. Telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqasah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari Rabu, 29 - September 2021 dan dinyatakan **LULUS**.

**Dewan Penguji**

| No | Nama Penguji   | Tanda tangan | Tanggal     |
|----|--|--------------|-------------|
| 1  | <b>Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag</b><br>NIP. 197711112005012003<br>Ketua Sidang               |              | 25 Nov 21   |
| 2  | <b>Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag</b><br>NIP. 197308011998031001<br>Penguji Utama                  |              | 23 Nov 21   |
| 3  | <b>Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag</b><br>NIP. 197207142000031005<br>Pembimbing/Penguji II |              | 29/Nov 2021 |

Ponorogo,  
Direktur Pascasarjana

**Dr. Miftahul Huda, M. Ag.**  
NIP. 197605172002121002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan  
NIM : 503180013  
Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul Tesis : **Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron  
terhadap Permohonan Wali *Aḍal***

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 April 2021

Penulis,

**Jaka Maulana Ajiansyah Ramadhan**  
**NIM 503180013**



## **KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DESA TIRON TERHADAP PERMOHONAN WALI *ADAL***

### **ABSTRAK**

Dalam suatu perkawinan, orang tua merasa berkepentingan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan anaknya karena anak perempuan ibarat sebagai perhiasan yang harus dijaga sebaik-baiknya. Pada sisi lain, orang tua juga dilarang menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya apabila ia telah meminta dinikahkan. Fenomena wali yang enggan menikahkan anak perempuannya (wali *adal*) juga pernah terjadi ditengah masyarakat Desa Tiron. Padahal jika dilacak melalui sejarah, sebenarnya peristiwa wali *adal* bukan merupakan perkara baru, selain itu juga telah banyak regulasi yang mengaturnya (baik secara agama maupun secara legal formal peraturan perundang-undangan), sehingga wali *adal* merupakan sebuah peristiwa yang boleh dan wajar. Akan tetapi jika wali *adal* merupakan tindakan yang wajar, mengapa sebagian masyarakat Desa Tiron berpandangan tidak wajar terhadap Pemohon wali *adal*. Lantas, mengapa pandangan yang tidak biasa terhadap pemohon wali *adal*, ini terjadi masyarakat Desa Tiron?

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui konstruksi sosial pandangan masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *adal*, (2) Mengetahui secara jelas faktor apa saja yang melatarbelakangi pandangan masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *adal*, (3) Mengetahui implikasi akibat terjadinya konstruksi masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *adal*. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Tiron Kec/Kab Madiun. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) bersama informan. Data yang telah dikumpulkan di atas akan di analisis dengan pendekatan kualitatif dan kemudian dikemukakan secara deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang sistematis mengenai peristiwa wali adal yang terjadi di Desa Tiron kemudian dianalisis dengan melakukan pengecekan kesesuaian antara fakta, dan hasil wawancara, dipandu dengan teori konstruksi sosial selanjutnya disimpulkan dengan pola berfikir deduktif induktif.

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. (1) Melalui Konstruksi sosial akhirnya dapat terungkap bahwa tindakan Pemohon wali *adal* dinilai sebuah tindakan yang salah, sedangkan wali/orang tua yang enggan menikahkan merupakan tindakan yang tepat dan wajar. Hal ini tidak terlepas dari penanaman sisi subjektif pemahaman konsep kafaah tokoh agama setempat dan didukung oleh masyarakat Desa Tiron. (2) Masyarakat Tiron mayoritas berpandangan negatif terhadap pemohon. hal ini disebabkan oleh dua faktor, pertama, yaitu kesesuaian pendapat mayoritas masyarakat dengan pemikiran subjektifitas pemahaman tokoh agama setempat. Faktor kedua yaitu fakta sosial, karena ayah pemohon merupakan seorang tokoh agama maka mayoritas masyarakat berpandangan bahwa sudah sewajarnya pemohon menjaga kehormatannya dan keluarganya dengan mencari pasangan yang dapat meneruskan perjuangan orang tuanya (3) Implikasi konstruksi sosial masyarakat terhadap pemohon wali *adal* di Desa Tiron, yang pertama: pemohon enggan tinggal di Desa Tiron. Kedua, pemuda-pemudi Desa Tiron akan lebih selektif dan berkomunikasi lebih intens dengan orang tua dalam mencari pasangan. Ketiga, antar anggota masyarakat saling mengingatkan, karena pernikahan juga merupakan kepentingan masyarakat sekitar dalam menjaga agama dan kultur budaya yang ada.

**SOCIAL CONSTRUCTION OF TIRON VILLAGE COMMUNITY ON THE  
APPLICATION OF THE WALI *ADAL***

## ABSTRACT

In a marriage, Parents feel an interest in being a marriage guardian in their child's marriage because girls are like jewelry that must be taken care of as well as possible. On the other hand, Parents are also prohibited from preventing or refusing to marry their daughter if she has asked for marriage. The phenomenon of guardians who are reluctant to marry off their daughters (wali adal) has also occurred in Tiron Village. In fact, if traced through history, actually the wali adal event is not a new case, besides that there have also been many regulations that regulate it (both religiously and legal formally in laws and regulations), so that wali adal is an event that is permissible and reasonable. However, if wali adal is a reasonable action, why do some people in Tiron Village have a negative view of the Petitioner for wali adal, even they think that the child applicant is disobedient and obedient to the parents who have cared for, educated and raised him. So, why did the Tiron Village community's negative view of the guardian applicant happen?

The purpose of this research is (1) Knowing the social construction of the Tiron Village community towards the wali adal application, (2) Knowing clearly what factors are behind the Tiron Village community's thinking of the wali adal application, (3) Knowing the implications of the construction of the Tiron Village community for the wali adal guardian application. This study uses social construction theory and uses a qualitative approach. The location of this research is in Tiron Village, Kec/Madiun Regency. Data collection in this study was carried out by in-depth interviews with informants. The data that has been collected above will be analyzed using a qualitative approach and then presented descriptively, namely describing systematic facts about the wali adal incident that occurred in Tiron Village then analyzed by checking the suitability between the facts and the results of interviews, guided by theory. Social construction is then concluded with a deductive-inductive thinking pattern.

Based on the process of data collection and analysis, this study resulted in several conclusions. (1) The action of the Petitioner's wali adal is considered a wrong action, while the guardian/parent who is reluctant to marry is the right and reasonable action. This is inseparable from the cultivation of the subjective side of understanding the concept of kafaah of local religious leaders and supported by the people of Tiron Village. (2) The first factor, namely the suitability of the opinion of the majority of the community with the subjective thought of understanding local religious leaders. Second, namely social facts, because the applicant's father is a religious figure, the community believes that it is only natural for the applicant to maintain his honor and his family by looking for a partner who can continue the struggle of his parents. first: the applicant is reluctant to live in Tiron Village. Second, the youth of Tiron Village will be more selective and communicate more intensely with their parents in finding a partner. Third, between community members remind each other, because marriage is also in the interest of the surrounding community in maintaining the existing religion and culture.

## DAFTAR ISI

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....   | 1                            |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....  | Error! Bookmark not defined. |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS</b> .....                        | 1                            |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....                           | 1                            |
| <b>HALAMAN KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI</b> .....                          | 4                            |
| <b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....  | 4                            |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | Error! Bookmark not defined. |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | 8                            |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....   | 10                           |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....                                    | Error! Bookmark not defined. |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |                              |
| A. Latar Belakang .....   | 11                           |
| B. Rumusan Masalah.....   | 16                           |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 16                           |
| D. Kegunaan Penelitian .....  | 17                           |
| E. Tinjauan Pustaka .....   | 17                           |
| F. Metode Penelitian .....  | 23                           |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                       | 27                           |
| <b>BAB II FENOMENA WALI ADAL DAN KONSTRUKSI SOSIAL</b>                |                              |
| A. Sejarah Wali <i>Adal</i> .....                                     | 30                           |
| 1. Fenomena Wali <i>Adal</i> pada Era Nabi.....                       | 30                           |
| 2. Wali <i>Adal</i> dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia..... | 37                           |
| 3. Potensi-Potensi yang menjadi Penyebab Wali <i>Adal</i> .....       | 42                           |
| B. Konstruksi Sosial .....  | 44                           |
| 1. Pengertian Konstruksi Sosial .....                                 | 44                           |
| 2. Tahapan Dialek Konstruksi Sosial .....                             | 46                           |
| <b>BAB III TEMUAN DATA</b>  |                              |
| A. Deskripsi Desa Tiron Kecamatan Madiun .....                        | 52                           |
| 1. Pandangan Masyarakat Desa Tiron.....                               | 53                           |
| 2. Letak Geografis.....   | 54                           |
| 3. Keadaan Sosial Budaya dan Tingkat Pendidikan Penduduk.....         | 55                           |
| 4. Keadaan Pemeluk Agama Penduduk .....                               | 56                           |
| 5. Mata Pencaharian dan Kondisi Budaya Masyarakat.....                | 58                           |
| B. Deskripsi Permohonan Wali <i>Adal</i> di Desa Tiron .....          | 60                           |



|  |    |
|--|----|
| C. Dinamika Sosial Keagamaan .....   | 66 |
| 1. Peran Tokoh Agama Desa.....   | 67 |
| 2. Rekonstruksi Konsep Wali <i>Aḍal</i> Menurut Tokoh Agama Setempat.....                        | 69 |
| 3. Peran Sentral Tokoh Masyarakat dalam Menyikapi Fenomena Wali <i>Aḍal</i> .....                | 75 |
| D. Pemahaman Wali <i>Aḍal</i> oleh Masyarakat Desa Tiron.....                                    | 78 |
| <b>BAB IV PANDANGAN MASYARAKAT DESA TIRON TERHADAP PEMOHON WALI AḌAL DALAM KONSTRUKSI SOSIAL</b> |    |
| A. Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron terhadap Fenomena Wali <i>Aḍal</i> .....              | 82 |
| 1. Eksternalisasi .....  | 82 |
| 2. Objektivasi .....   | 83 |
| 3. Internalisasi .....   | 85 |
| <b>BAB V FAKTOR PANDANGAN MASYARAKAT DESA TIRON TERHADAP PEMOHON WALI AḌAL</b>                   |    |
| A. Pemahaman Masyarakat terkait Fenomena Wali <i>Aḍal</i> .....                                  | 88 |
| B. Faktor Alasan Sikap Masyarakat terkait Adanya Wali <i>Aḍal</i> .....                          | 88 |
| C. Kepentingan Adanya Sikap Masyarakat terhadap Fenomena Wali <i>Aḍal</i> .....                  | 90 |
| <b>BAB VI IMPLIKASI KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERMOHONAN WALI AḌAL</b>                          |    |
| A. Implikasi terhadap Pemohon Wali <i>Aḍal</i> .....   | 1  |
| B. Dampak Permohonan Wali <i>Aḍal</i> bagi Masyarakat .....                                      | 94 |
| <b>BAB VII PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 96 |
| B. Keterbatasan Penelitian.....  | 98 |
| C. Saran .....   | 98 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  |    |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>   |    |
| 1. Transkrip Wawancara   |    |
| 2. Salinan Putusan No.187/PDT.P/2018/PA.KAB.MN   |    |
| 3. Riwayat Hidup   |    |

**DAFTAR TABEL****Tabel Konstruksi Sosial**

| <b>Tabel</b> | <b>Uraian</b>                               | <b>Halaman</b> |
|--------------|---|----------------|
| <b>1.1</b>   | Kontruksi Tokoh Agama Setempat              | 65             |
| <b>1.2</b>   | Kontruksi Sosial Pemahaman Wali <i>Aḍal</i> | 69             |
| <b>1.3</b>   | Kontruksi Masyarakat Setempat               | 76             |
| <b>1.4</b>   | Tabel Kepentingan Sikap Masyarakat          | 82             |
| <b>1.5</b>   | Tabel Pedoman Wawancara Narasumber          | Lampiran       |



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak perempuan dalam sebuah keluarga diibaratkan sebagai perhiasan yang harus dijaga sebaik-baiknya, nilainya sangat berharga, lebih berharga dari perhiasan dunia yang berbentuk harta benda. Oleh karena itu, untuk melepaskan seorang wanita menuju suatu perkawinan, wali nikahnya, dalam hal ini ayah ataupun wali lainnya, merasa berkepentingan untuk menyerahkan wanita tersebut dengan cara menjadi wali nikah, dan menikahnya dengan calon mempelai pria. Selain merupakan perintah agama karena adanya wali di dalam suatu perkawinan adalah salah satu rukun.<sup>1</sup>

Jika ditinjau dari syariat Islam keberadaan wali ialah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Selain itu, wali juga merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap calon mempelai perempuan, pernikahan juga termasuk proses pelimpahan tanggung jawab dari seorang wali kepada mempelai laki-laki. Oleh karena itu, dalam pernikahan secara formal kedudukan wali sangat menentukan keabsahan dari pernikahan. Sehingga pernikahan tanpa wali tidak dianggap sah. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi *“Perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”*.<sup>2</sup> Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya, wali dalam perkawinan juga merupakan wujud cinta kasih seorang ayah atau keluarganya kepada anak perempuannya yang akan membina suatu rumah tangga.

Namun, disisi yang lain wali/orang tua juga dilarang menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya apabila ia

---

<sup>1</sup> Dalam Bab IV, Pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan menyebutkan bahwa dalam perkawinan harus ada wali nikah. Kompilasi Hukum Islam.

<sup>2</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 47.

telah meminta dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dengan anak perempuannya dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai<sup>3</sup> di Era digital dan keterbukaan informasi di era milenial, fenomena wali *aḍal* merupakan sebuah *oase* ditengah masyarakat. Wali yang enggan menikahkan anak perempuannya dalam ketentuan hukum Islam biasa disebut dengan wali *aḍal*.<sup>4</sup>

Adanya wali *aḍal* yang enggan menikahkan anak perempuannya merupakan persoalan yang muncul dan selalu ada setiap tahunnya di lingkup Peradilan Agama. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Menurut penelitian, di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun selama 2 tahun yaitu pada tahun 2018-2019 telah memutus setidaknya 20 kasus pengajuan permohonan wali *aḍal* dari 22 perkara yang masuk.<sup>5</sup> Dari kesemua permohonan yang diajukan oleh majelis hakim diberikan putusan yang bervariasi, mayoritas sebanyak 17 perkara diputus dengan mengabulkan permohonan, ada 1 permohonan yang diputus dengan menolak permohonan yang diajukan. Adanya penyelesaian permasalahan wali *aḍal* lewat pengadilan Agama merupakan sebuah jalan tengah dan proses pembelajaran bagi para pihak.

Hal ini sejalan dengan Ketentuan-ketentuan dalam *The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination against Women (CEDAW)* dalam bahasa Indonesia adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Indonesia telah disahkan keberadaannya yaitu dengan adanya ratifikasi

---

<sup>3</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islām wa Adillātuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 470.

<sup>4</sup> MuktiArto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 238.

<sup>5</sup> Selama 2 tahun terakhir di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun terdapat 22 pengajuan Permohonan Wali *Aḍal* . Dengan rincian 2 perkara permohonan belum ditetapkan (masih dalam proses persidangan), 1 perkara permohonan gugur, 1 perkara permohonan dicabut, 1 perkara permohonan ditolak oleh Majelis Hakim, dan 17 perkara sisanya dikabulkan oleh Majelis Hakim. (Data didapat melalui penelusuran Penulis diakses melalui situs (SIPP) *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Madiun*). NB: data yang diambil peneliti yaitu, hingga judul ini diajukan dalam ujian tesis S2.

melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984. Dalam *CEDAW* diatur pada Pasal 16 (b) menyebutkan bahwa hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup> Berangkat dari fakta diatas, memang antara wali dan calon mempelai harus memiliki kesepahaman agar terjadi perkawinan yang menyatukan bukan justru memisahkan.

Selanjutnya, tidak sedikit pula masyarakat yang berpandangan tidak wajar terhadap peristiwa wali *aḍal* terutama terhadap pemohon wali *aḍal*, ada sebagian masyarakat berpendapat bahwa anak perempuan dianggap tidak patuh terhadap orang tuanya.<sup>7</sup> Padahal jika ditarik benang merah, sebenarnya peristiwa wali *aḍal* bukan perkara baru bahkan merupakan peristiwa yang pernah terjadi di jaman Rasulullah SAW,<sup>8</sup> selain itu telah banyak regulasi-regulasi yang mengaturnya (secara legal formal peraturan perundang-undangan)<sup>9</sup>, sehingga wali *aḍal* merupakan sebuah peristiwa yang boleh dan wajar. Akan tetapi, didaerah tertentu, mengapa terjadi pandangan masyarakat yang tidak wajar terhadap pemohon wali *aḍal* seperti yang terjadi di Desa Tiron?<sup>10</sup>

<sup>6</sup> *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women* dalam lampiran UU Nomor 7 tahun 1984 tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*

<sup>7</sup> Ketidapatuhan anak terhadap orang tua sesungguhnya tidak relevan jika dipandang sebagai rendahnya atau menurunnya nilai moral anak. Konflik antara orang tua dan anak dalam porsi yang moderat perlu dilihat sebagai hal yang wajar dan merupakan aspek normatif dalam hubungan orang tua dan anak. Penentangan anak terhadap orang tua sebenarnya bersifat terbatas, dan tidak mencakup nilai-nilai dasar dan moralitas. Namun disatu sisi yang lain, terkadang orang tua selalu melihat dari sudut pandang kewenangan orang tua dalam tatanan sosial. lihat Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, cet-1 (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), 110-111.

<sup>8</sup> “Permasalahan Wali *aḍal* pertama kali muncul di masa Rasulullah SAW yaitu sahabat Ma’qil Ibnu Yasar, dimana proses penyelesaian atas sikap *aḍal*nya. Pada akhirnya Ma’qil tidak keberatan dan menarik kembali taubat dari *aḍal*. Hal tersebut dilakukan di hadapan dan setelah ada fatwa yang bernada melarang dari Nabi SAW selaku hakimnya atas perbuatannya yang tercela tersebut. Akhmad Shodiqin, *Penyelesaian Wali Aḍal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*,(Jurnal Mahkamah Vol.1 No.1 Juni 2016), 66.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>10</sup> “Seharusnya Pemohon menurut dengan keinginan orang tuanya mengingat apa yang diinginkan orang tuanya tentunya merupakan hal baik untuk masa depannya kelak”. Listyawan (Modin Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

Tentu hal ini, menarik untuk ditelisik lebih lanjut terkait peristiwa wali *aḍal* yang terjadi,<sup>11</sup> respon dan tanggapan masyarakat yang tidak wajar terhadap pemohon wali *aḍal* di Desa Tiron merupakan sebuah tindakan masif yang terjadi di sebagian bahkan dapat dikatakan mayoritas.<sup>12</sup> Jika dikaitkan dengan teori yang di populerkan oleh Peter L. Berger yaitu teori konstruksi sosial, fenomena yang terjadi ditengah masyarakat tentu ada sebuah proses dan aktor-aktor yang melatar belakangnya. Tanggapan negatif masyarakat terhadap pemohon wali *aḍal* tentu bukan suatu perkara yang ujug-ujug terjadi begitu saja, tentu ada aktor-aktor yang memiliki peranan kunci terhadap lahirnya respon yang demikian.

Dalam peristiwa tanggapan yang tidak wajar terhadap pemohon wali *aḍal* menurut hemat penulis sebagai peneliti kiranya tepat untuk diteliti menggunakan teori konstruksi sosial. Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan pendekatan teori konstruksi sosial. Istilah konstruksi sosial atau konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) menjadi terkenal sejak dipopulerkan oleh Peter L. Berger. Istilah konstruksi sosial atas realitas (*sosial construction of reality*) didefinisikan sebagai proses sosial yang diciptakan secara terus-menerus oleh (setiap) individu dalam masyarakat dan menjadi realitas yang dialami bersama secara subjektif proses sosial tersebut terjadi melalui tindakan dan interaksi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Sebelum penulis melangkah lebih jauh menggali informasi terkait dengan peristiwa ini, sebagai bentuk langkah pengukuraktan data apakah permohonan wali aḍal ini benar terjadi, maka peneliti menggali informasi kebenarannya dengan melacak perkara permohonan wali aḍal ini ke Pengadilan Agama Madiun. Perkara ini benar terdaftar di Pengadilan Agama Madiun dengan Nomor Register:137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. Pemohon berusia 21 Tahun dengan alamat sesuai KTP yaitu Pemohon berdomisili di Desa Tiron.

<sup>12</sup> “*Eman!!!* Tindakan Pemohon merupakan tindakan yang tidak pantas dan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang santri dan putri dari seorang tokoh Agama kampung, tidak taat dan tidak mencerminkan Akhlakul Karimah”. Syahroni (Tokoh Sepuh Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

<sup>13</sup> Argiyo Demartoto, “Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann,” dalam <http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teorikonstruksi-sosialdari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>, diakses pada tanggal 26 Desember 2020.

Karena pada prakteknya teori konstruksi sosial berusaha mengintegrasikan dua gagasan teori sosial yang antara lain paradigma definisi sosial yang sifatnya mengarah ke psikologis berawal dari aktor-aktor sosial didalamnya, dan teori paradigma sosial yang sifatnya cenderung positivistik.<sup>14</sup> Selain itu, teori konstruksi sosial didalamnya terdapat tiga fase dialektika yang antara lain, proses objektifikasi, eksternalisasi dan internalisasi yang dilalui setidaknya akan diketahui apa yang melatarbelakangi masyarakat berpandangan demikian.

Karena pada dasarnya manusia memiliki subyektivitasnya sendiri. Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri yang artinya terdapat area subyektifitas pada diri individu ketika individu yang mengambil tindakan didalam dunia sosial yang salah satunya terkait adanya fenomena wali *adal* melalui kesadarannya.<sup>15</sup> Lebih jauh lagi, dunia kehidupan masyarakat sehari-hari merupakan suatu yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan.

Berangkat dari kenyataan di atas, segala sesuatu yang dianggap sebagai pengetahuan dalam sebuah masyarakat, terlepas apakah pengetahuan tersebut benar atau salah karena yang menjadi titik pentingnya adalah sejauh mana pengetahuan tersebut ditingkatkan, dialihkan dan dipelihara dalam segala situasi sosial. Dalam hal ini, proses tersebut harus dipahami dengan baik oleh sosiologi pengetahuan hingga membentuk suatu kenyataan (*sosial construction of reality*).<sup>16</sup>

Atas dasar itulah bahwa dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektifikasi (pengobjektifasian) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal-

---

<sup>14</sup> Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005), 26.

<sup>15</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 35.

<sup>16</sup> Berger, Peter L. & Thomas Luckmann 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality oleh Hasan Basari*), (Jakarta: LP3ES), 14.

sehat intersubjektif dibentuk<sup>17</sup> yang diaktualisasikan dalam tindakan-tindakan termasuk kaitannya dengan permohonan wali *adhal* yang terjadi disekitar masyarakat tersebut. Berdasarkan uraian sedikit di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan judul **KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT DESA TIRON TERHADAP PERMOHONAN WALI ADAL**.<sup>18</sup>

### B. Rumusan Masalah

Agar lebih dapat lebih fokus pada tujuan penelitian, maka peneliti mengelompokkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *adhal*?
2. Faktor apa yang melatarbelakangi pandangan masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *adhal*?
3. Bagaimana implikasi konstuksi sosial masyarakat terhadap permohonan wali *adhal* yang terjadi di Desa Tiron Madiun?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, melalui pendekatan teori konstruksi sosial setidaknya tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui konstruksi sosial masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *adhal*. Tujuan selanjutnya,
2. Untuk mengetahui secara jelas faktor apa saja yang melatarbelakangi pandangan masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *adhal*.

---

<sup>17</sup> Ibid., 29.

<sup>13</sup> Penelitian terkait wali *adhal* ini dilakukan diwilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan rentan waktu 2018-2019 hal ini dikarenakan dari penelusuran Penulis Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama se-Karesidenan Madiun (Kota Madiun (8 perkara), Kab. Madiun (22 perkara), Kab. Ngawi (21 Perkara), Kab. Magetan, (10 Perkara) Kab. Ponorogo (16 Perkara), Kab. Pacitan (5 Perkara)) total terdapat 82 Perkara Permohonan Wali *adhal* yang diajukan ke Pengadilan. Dari ke-82 perkara yang diajukan, hanya ada 1 perkara yang ditolak oleh Majelis Hakim yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.



3. Untuk mengetahui implikasi terhadap permohonan wali *adhal* di Desa Tiron Kabupaten Madiun

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritik, diharapkan dengan adanya penelitian ini, dengan pendekatan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger akan menambah wawasan pembaca terhadap fenomena permohonan wali *adhal* yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Serta mendorong dan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung.

Selain itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat serta untuk mengetahui gambaran umum tentang adanya fenomena permohonan wali *adhal* yang terjadi disekitar kita.

### **2. Manfaat Praktis**

Sedangkan secara praktis, semoga dengan penelitian ini masyarakat dapat menghayati, memahami dan menyelami terjadinya fenomena permohonan wali *adhal* yang terdapat di tengah-tengah kita sehingga masyarakat sekitar pemohon, utamanya para orang tua maupun calon mempelai dapat bersikap dewasa dan bijaksana, dalam memilih pasangan hidupnya. Dan dengan adanya penelitian ini, diharap mampu menjadi bahan rujukan, pembandingan, maupun pertimbangan bagi peneliti lain maupun masyarakat umum utamanya para calon mempelai sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan sebagaimana temuan dalam penelitian ini.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dilakukan oleh para calon peneliti guna mengetahui dan mencari sebuah perbedaan dengan apa yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dengan jelas. Dari

tinjauan pustaka yang dilakukan oleh calon peneliti telah ditemukan beberapa topik yang bersinggungan dengan topik yang akan diteliti, yang antara lain:

Penelitian dengan judul “Penetapan Wali *Aḍal* dalam Praktek pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ” yang dilakukan oleh Kusuma Shinta Fitriani untuk Tesis S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu berapa alasan yang timbul kenapa wali nikah *aḍal* untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan wali *aḍal*.

Kesimpulan dalam penelitian ini, alasan wali nikah *aḍal* untuk menikahkan wanita di bawah perwaliannya yang antara lain karena status sosial yang tidak seimbang antara pemohon dengan calon suami pemohon, moralitas calon menantu yang tidak baik atau orang tua menilai sopan santunnya yang dinilai kurang, orang tua atau wali tidak setuju kalau calon menantunya statusnya merupakan seorang duda atau duda sudah mempunyai anak sedangkan anaknya adalah seorang gadis, calon suami pemohon adalah mantan suami pemohon yang sudah bercerai, orang tua atau wali sudah mempunyai pilihan sendiri terhadap calon menantunya, orang tua atau wali menghendaki anak gadisnya selesai sekolah atau kuliah atau bekerja lebih dulu, orang tua atau wali merasa sudah dipermalukan oleh anak gadisnya karena anak gadisnya telah hamil lebih dahulu. Kesimpulan kedua yaitu tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara mengenai permohonan wali *aḍal* didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Pasal 2 dan Pasal 4 serta pendapat para ahli *fiqh*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Kusuma Shinta Fitriani, *Penetapan Wali Aḍal dalam Praktek pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, Tesis S2, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009.

Selanjutnya penelitian yang kedua, dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Wali *adhal* di Pengadilan Agama Makassar” penelitian yang dilakukan oleh Nirwana Arsyad untuk Tesis S2 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2006. Fokus pembahasan penelitian ini yaitu pada bagaimana prosedur serta proses penetapan dalam kasus wali *adhal* di lingkungan Pengadilan Agama Makassar.

Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa penyelesaian perkara wali *adhal* di Pengadilan Agama Makassar diperiksa dan diputus secara *volunter* yang didasarkan pada pemahaman Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 bahwa “Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adalnya* wali calon mempelai wanita”. Pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menghadirkan wali pemohon namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara. Wali pemohon diberi hak untuk mengajukan pembelaan hak perwaliannya sebagai wali nikah, apabila alasan-alasan pembelaannya dapat dibenarkan maka permohonan wali *adhal* dapat ditolak atau tidak dapat diterima.

Dengan demikian penyelesaian perkara ini terjadi kejanggalan, karena wali yang dihadirkan tidak hanya dimintai keterangan sebagai pelengkap dalam proses pemeriksaan, akan tetapi juga dibenarkan mempertahankan haknya sebagai wali nikah. Oleh karena itu penyelesaian perkara ini semestinya diperiksa dan diputus secara kontradiktur sebagaimana layaknya perkara *contentiosa* yang mengandung sengketa di dalamnya, sebab selama proses dan diputus secara *volunter* maka keadilan yang dicapai dalam putusan perkara ini adalah keadilan sepihak, belum mencerminkan keadilan hukum yang sebenar-benarnya dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Penelitian yang ketiga yang berkaitan dengan peristiwa wali *adhal*, yaitu penelitian dengan judul “Penetapan Wali *Aḍal* (Studi Kasus di

---

<sup>20</sup> Nirwana Arsyad, *Analisis Yuridis tentang Wali Aḍal di Pengadilan Agama Makassar*, Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, 2006.

Pengadilan Agama Kendal)” yang dilakukan oleh Joko Medikanto untuk Tesis S2 di Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2006. Pembahasan dalam penelitian Joko Medikanto fokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan wali *aḍal* dan alasan yang sering terjadi mengapa seorang wali nasab menolak menjadi wali nikah.

Penelitian Joko Medikanto menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk memutuskan permohonan wali *aḍal* melihat bagaimana kedudukan kedua mempelai apakah mempunyai halangan atau larangan menikah, memenuhi syarat dari segi umur, status calon mempelai laki-laki tidak terikat perkawinan atau apabila berpoligami harus mendapat izin istri. Kemudian hal-hal yang sering menjadi alasan seorang wali nasab menolak menjadi wali nikah diantaranya yaitu wali nasab sudah memiliki pilihan laki-laki untuk anak perempuannya, karakter atau perilaku calon mempelai laki-laki, menurut wali nasab memiliki larangan menikah seperti hubungan kekerabatan yang dilarang, *kekufuan*.<sup>21</sup>

Penelitian keempat, penelitian yang menggunakan teori yang sama akan tetapi dengan objek penelitian yang berbeda, yaitu jurnal dengan judul “Konstruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI” yang ditulis oleh Guntur Agung Prabowo. Penelitian ini membahas tentang bagaimana seorang istri menjalani kehidupan keluarganya dengan suami yang menyandang disabilitas dilihat dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger.

Penelitian yang di tulis oleh Guntur Agung prabowo. Memaparkan hasil temuan bahwa makna perkawinan bagi wanita yang berpendidikan tinggi merupakan suatu tahap terjadinya sebuah hubungan guna melestarikan keturunan yang sudah digariskan Allah. Jauh berbeda

---

<sup>21</sup> Joko Medikanto, *Penetapan Wali Aḍal (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)*, Tesis S2, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

dengan seorang wanita yang memiliki latar belakang pendidikan rendah yang memaknai pernikahan sebagai suatu momen interaksi pada sesuatu nilai benar dan salah dalam keluarga, suatu bentuk dari rasa kasih sayang dan komitmen dalam ikatan suci yang terjalin sebagai pengabdian hidup seorang istri kepada seorang suami.<sup>22</sup>

Selanjutnya, telaah pustaka keenam yaitu tesis yang menggunakan teori konstruksi sosial yang sesuai dengan penelitian ini, dengan judul “Konstruksi Sosial atas Makna Pemenuhan Nafkah oleh Suami Penyandang Disabilitas di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” yang ditulis oleh Zuheri Faruq Ridwan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah bagi suami penyandang disabilitas dalam aspek eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui tipologi pemahaman suami penyandang disabilitas terhadap tanggung jawab pemenuhan nafkah di Kecamatan Siman Ponorogo.

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, bahwa proses konstruksi sosial atas makna pemenuhan nafkah oleh suami penyandang disabilitas di Kecamatan Siman Ponorogo tidak terlepas dari penanaman sisi subjektif paham keagamaan yang melahirkan sikap dan cara hidup dalam usaha memenuhi nafkah bagi keluarganya, penerapan konsep *taklif*, dimana masing-masing suami penyandang disabilitas memiliki pemahaman yang berbeda tentang *taklif*, nilai budaya, dimana pengalaman masa lalu atas nilai-nilai agama yang mengajarkan toleransi. Sehingga dengan adanya proses konstruksi sosial ini, realitas sosial dalam bentuk kemampuan masyarakat Kecamatan Siman untuk hidup berdampingan dengan damai tanpa konflik di sebuah lingkungan sosial sebagai penyandang disabilitas. Kedua, pemahaman suami penyandang disabilitas terhadap kewajiban nafkah di Kecamatan Siman masuk dalam dua tipologi, yakni

---

<sup>22</sup> Guntur Agung Prabowo, *Konstruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI*, Jurnal IAIN Surabaya 2018.

tipologi mukallaf dan tipologi pembagian tanggung jawab nafkah oleh suami bersama keluarga.<sup>23</sup>

Telaah pustaka yang terakhir, yaitu penelitian dengan judul “Penolakan Perkara Permohonan Wali *Adal* Ditinjau dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor:0237/Pdt.P/2017/PA.TA)” yang dilakukan oleh Ubaidillah Nashrul Haq untuk Tesis S2 di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada apa yang menjadi landasan majelis hakim dalam memberikan penolakan terhadap permohonan wali *adal* menggunakan perspektif CEDAW.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa: Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan wali *adal* karena pemohon telah dipinang oleh seseorang. Tetapi, pertimbangan tersebut hanya berdasarkan keterangan sepihak dari Ayah Pemohon bahwa Pemohon telah dipinang, karena persidangan tersebut tidak berupaya membuktikan kebenaran peminangan tersebut dengan meminta keterangan Pemohon yang sebenarnya tidak pernah menyetujui pinangan tersebut dikarenakan telah merencanakan menikah dengan laki-laki pilihannya. Ditinjau dari CEDAW penolakan tersebut menghalangi hak perempuan untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 16 ayat1 huruf a yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan perkawinan dan huruf b yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-hak yang sama untuk memilih dengan bebas pasangan hidupnya dan untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya. Dengan demikian penetapan

---

<sup>23</sup> Zuheri Faruq Ridwan, *Konstruksi Sosial Atas Makna Pemenuhan Nafkah oleh Suami Penyandang Disabilitas di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*, Tesis S2 Pascasarjana IAIN Ponorogo 2020.

ini berkontribusi pada berlangsungnya praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.<sup>24</sup>

Dari tinjauan pustaka diatas, ditemukan beberapa titik persamaan yang diantaranya topik bahasan yaitu permohonan wali *aḍal* yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama. Selain adanya persamaan, tentu ada sebuah perbedaan, mulai dari teori yang digunakan, metodologi, perspektif, lokasi penelitian yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Titik utama pada penelitian ini yaitu berfokus pada bagaimana teori konstruksi sosial mampu menggali fenomena wali *aḍal* dan mengungkap bagaimana perspektif respon dan reaksi masyarakat di daerah tertentu terhadap permohonan wali *aḍal* yang terjadi beserta implikasinya. Hal ini tentu menjadi sebuah pembeda dari penelitian yang telah diteliti sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan semua gejala dan fakta hukum dan menganalisa permasalahan yang dikemukakan pada penelitian ini. Deskriptif maksudnya untuk mengetahui dan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang fenomena yang dipergunakan berkaitan dengan penelitian ini. Analisis maksudnya menguraikan secara cermat terhadap aspek-aspek hukum dari apa yang telah digambarkan secara menyeluruh dan juga sistematis dari permasalahan yang dikemukakan.<sup>25</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kemudian data dianalisis dan dideskripsikan dengan

---

<sup>24</sup> Ubaidillah Nashrul Haq, *Penolakan Perkara Permohonan Wali Aḍal Ditinjau dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA)*, Tesis S2, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2019.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 29.

sistematis. Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan sosiologis, berdasarkan fenomena dan realitas di lapangan bahwa yang diteliti adalah makna dari suatu tindakan masyarakat tentang permohonan wali *adhal* di Desa Tiron Madiun.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Madiun. Melalui beberapa pertimbangan yang antara lain, adanya putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang lebih bervariasi.<sup>26</sup> Selain itu, adanya temuan di wilayah Madiun yaitu Desa Tiron yang sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa permohonan wali *adhal* merupakan suatu tindakan ketidakpatuhan anak, dalam hal ini mempelai putri terhadap kedua orang tuanya. Tentu hal ini merupakan sebuah anomali dimana permohonan wali *adhal* merupakan hal yang diperbolehkan dan diakomodir oleh aturan agama dan negara.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini yang diperoleh dari informasi-informasi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data tersebut dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan utama dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam keterangan para pihak yang berkaitan dengan permohonan wali *adhal*, beserta tokoh-tokoh masyarakat setempat yang bersedia menjadi informan dan berpartisipasi memberikan informasi terkait fenomena wali *adhal* bersama peneliti.

---

<sup>26</sup> Setidaknya, dari penelusuran penulis Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama se-Karesidenan Madiun. Pengadilan Agama Kota Madiun terdapat 8 perkara, Pengadilan Agama Kab. Madiun terdapat 22 perkara, Pengadilan Agama Kab. Ngawi terdapat 21 Perkara, Pengadilan Agama Kab. Magetan terdapat 10 Perkara, Pengadilan Agama Kab. Ponorogo terdapat 16 Perkara, Pengadilan Agama Kab. Pacitan terdapat 5 Perkara. Total terdapat 82 Perkara Permohonan Wali *Adhal* yang diajukan ke Pengadilan. Dari ke-82 perkara yang diajukan, hanya ada 1 perkara yang ditolak oleh Majelis Hakim yaitu di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Madiun



b. Bahan hukum sekunder yaitu semua literasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Berupa buku-buku dan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar yang berkaitan dengan objek penelitian ini.<sup>27</sup>

Selain sumber data diatas ada juga bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ialah bahan penunjang yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer maupun bahan sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

##### a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber.<sup>28</sup> Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan yang kemudian dicatat untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang kompeten dan bersinggungan langsung dengan kasus yang terjadi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Para Pihak, Tokoh-tokoh Masyarakat mulai dari perangkat desa, tokoh Agama setempat hingga warga/tetangga sekitar. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mulai awal bagaimana polemik permohonan wali *adhal* bisa terjadi hingga munculnya tanggapan dari masyarakat terkait permohonan wali *adhal* yang terjadi.

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 141.

<sup>28</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 83.

### **b. Observasi**

Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai kehidupan sehari-hari dari masyarakat sekitar dari pemohon wali *adhal*, untuk lebih mendapat data tentang fenomena wali *adhal* yang menjadi polemik di tengah masyarakat. Menganalisis lebih lanjut tentang konstruksi sosial dalam setiap tahapannya yaitu eksternalisasi, obyektifikasi, dan internalisasi.

### **c. Dokumentasi**

Metode pengumpulan dengan metode dokumentasi tidak kalah penting dibanding metode yang lain, dalam metode ini yang dicari adalah data-data yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, malajah, notulen rapat<sup>29</sup> dan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung untuk memahami dan menganalisis penelitian ini. Dalam penelitian ini hasil dari metode dokumentasi adalah antara lain misalnya berupa foto atau gambar dan rekaman sebagai bahan untuk diolah dalam penelitian juga sebagai bukti bahwa penelitian ini telah dilakukan.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisis data<sup>30</sup> yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Analisa data yang dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan, pengelompokkan, pengolahan dan evaluasi sehingga diketahui reabilitas data tersebut, lalu dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban. Kemudian dilakukan pembahasan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Analisis data dengan kualitatif dapat dilakukan setelah data secara keseluruhan telah terkumpul kemudian dideskripsikan

---

<sup>29</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 141.

<sup>30</sup> Analisis data adalah sebuah proses yang mengatur urutan data, yang mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Lexy J. Molcong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

dengan memaparkan fakta-fakta dan realitas yang sistematis mengenai fenomena wali *aḍal* kemudian dianalisis dengan penyesuaian hasil wawancara dengan dalil dan data. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat direpresentasikan dalam bentuk deskriptif.<sup>31</sup>

## 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan yaitu dengan cara deduktif-induktif dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi.<sup>32</sup> Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>33</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang cakupan penelitian yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, pada bab ini dijabarkan mengenai fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan ditutup dengan penjabaran sistematika pembahasan. bab ini adalah landasan dari bab-bab selanjutnya, yaitu sebagai dasar pengembangan teori, pengokohan teori, penolakan atau dukungan atas sebuah teori. Bab pertama inilah yang akan menjadi dasar pengembangan teori pada bab selanjutnya.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1999), 6.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu media Publishing, 2005), 339.

Bab kedua memuat landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yang antara lain konsep wali *aḍal* dan teori konstruksi sosial serta dialek konstruksi sosial terhadap wali *aḍal*.

Bab ketiga berisi pemaparan data-data yang berkaitan dengan konstruksi sosial terhadap permohonan wali *aḍal* yang telah terjadi di Desa Tiron Kabupaten Madiun. Mulai dari deskripsi Desa Tiron yang meliputi: letak geografis, latar belakang masyarakat Desa Tiron keadaan sosial dan tingkat pendidikan, keadaan pemeluk agama, mata pencaharian dan kondisi budaya. Selain itu dalam bab ini juga memaparkan tentang deskripsi permohonan wali *aḍal*, dinamika sosial keagamaan Desa Tiron. Kemudian data yang tak kalah penting, yaitu peran tokoh agama, konstruksi konsep wali *aḍal* menurut tokoh agama, serta peran sentral tokoh masyarakat dalam menyikapi fenomena wali *aḍal*. Data-data ini, selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pemaparan guna penguatan dalam memberikan sebuah kesimpulan, kajian implikasi dan digunakan memberikan rekomendasi pada bab selanjutnya.

Bab keempat adalah penjabaran mengenai hasil penelitian yang terkait dengan konstruksi sosial masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *aḍal*, yang didasarkan pada data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu, pandangan masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *aḍal*, yang terdiri beberapa bahasan yang antara lain: konstruksi masyarakat Desa Tiron terhadap fenomena wali *aḍal* beserta tahapan eksternalisasi, tahapan objektivasi, tahapan internalisasi.

Bab kelima adalah penjabaran mengenai hasil penelitian yang terkait dengan konstruksi sosial masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *aḍal*, yang berdasarkan pada data penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu, faktor yang melatarbelakangi pandangan masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *aḍal*. Sehingga pada bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang antara lain: pemahaman masyarakat terkait fenomena wali *aḍal*, faktor alasan sikap

masyarakat terkait adanya wali *aḍal*, kepentingan adanya sikap masyarakat terhadap fenomena wali *aḍal*.

Bab enam adalah penjabaran mengenai hasil penelitian yang terkait dengan konstruksi sosial masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *aḍal*, yang didasarkan pada data yang antara lain: implikasi konstruksi sosial terhadap pemohon wali *aḍal*, Dampak konstruksi sosial terhadap masyarakat. Data ini secara umum digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga yaitu, implikasi konstruksi sosial masyarakat Desa Tiron terhadap permohonan wali *aḍal*.

Bab tujuh berisi tentang penutup dimana didalamnya dijabarkan mengenai hasil penelitian yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran kemudian dilanjutkan dengan penulisan daftar referensi beserta lampiran-lampiran.



## BAB II FENOMENA WALI *ADAL* DAN KONSTRUKSI SOSIAL

### A. Sejarah Wali *Adal*

#### 1. Fenomena Wali *Adal* pada Era Nabi

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun. Mengenai wali nikah, ia merupakan unsur yang penting bagi mempelai wanita yang akan bertindak untuk menikahkannya. Hal ini pernah di ungkapkan oleh baginda Nabi dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh sejumlah perawi hadits, yang bermula dari Abū Mūsā al-Asy'arī dari Aisyah RA, dari Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَإِذَا إِمْرَأَتٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْإِسْلَامُ بَاطِلٌ وَإِذَا إِمْرَأَتٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَالْإِسْلَامُ بَاطِلٌ

Artinya: “Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali, siapa saja perempuan yang nikah tanpa memperoleh izin dari walinya maka nikahnya batal, batal, batal, maka jika suaminya telah menggaulinya maka bagi wanita tersebut mahar dari kehormatan yang telah diberikannya dan dihalalkan baginya, dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, dan apabila tidak ada wali bagi perempuan, maka penguasa (hakim) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya itu”.<sup>1</sup>

Selanjutnya, wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, *akil*, dan *baligh*. Wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Afī bin Muhammad As-Syaukanī, *Nailul Autār, Syar Muntahal Akbar, Juz IV*, (Beirut: Darul Fikri, TT), 230.

Dalam kenyataannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemukan persoalan dimana seorang wali tidak mau untuk menikahkan anaknya atau yang dibawah perwaliannya dikarenakan adanya hal-hal yang menyebabkan wali tersebut tidak mau untuk menikahkannya, seperti calon mempelai pasangannya yang tidak disetujui, karena bukan pilihannya atau karena hal-hal lain yang menyebabkan seorang wali tidak mau untuk menikahkannya.

Wali yang enggan menikahkan anaknya atau orang yang dibawah perwaliannya biasa disebut dengan istilah Wali *aḍal*. Kata *aḍal* berasal dari bahasa Arab *عضل - يعضل - عضلا* yang artinya menekan, mempersempit, menghalangi, mencegah, menahan kehendak.<sup>2</sup> Jadi yang dimaksud dengan wali *aḍal* adalah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya wali yang baik.<sup>3</sup> Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut shara' dilarang.<sup>4</sup>

Dalam sejarah Islam peristiwa wali *aḍal* muncul di masa Rasulullah. Bermula dari peristiwa yang dialami sahabat Ma'qil Ibnu Yasar, dimana proses penyelesaian atas sikap *aḍal* nya. Ma'qil tidak keberatan dan menarik kembali taubat dari *aḍal*. Hal tersebut dilakukan di hadapan dan setelah ada fatwa yang bernada melarang dari Nabi SAW selaku hakimnya atas perbuatannya yang tercela tersebut. Cerita di atas berdasarkan hadits berikut:

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), 1582.

<sup>3</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 238.

<sup>4</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islām wa Adillātuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyic al Kattani, dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 470.

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْهَاشِمِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْمُبَارِكِ بْنِ فَضَالَةَ  
 عَنِ الْحَسَنِ عَنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى  
 عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ تُمُّ طَلَّقَهَا  
 تَطْلِيقَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ثُمَّ حَطَبَهَا مَعَ  
 الْحَطَّابِ فَقَالَ لَهُ يَا لَكُعْ أَكْرَمْتُكَ بِهَا وَزَوَّجْتُكَهَا فَطَلَّقْتُهَا وَاللَّهِ لَا تَرْجِعْ  
 إِلَيْكَ أَبَدًا آخِرُ مَا عَلَيْكَ قَالَ فَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا وَحَاجَتَهَا إِلَى بَعْلِهَا  
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ  
 وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ } فَلَمَّا سَمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ سَمِعًا لِرَبِّي وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ  
 فَقَالَ أَرْوِّجُكَ وَأُكْرِمُكَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ  
 رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ عَنِ الْحَسَنِ غَرِيبٌ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ  
 دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِغَيْرِ وِلِيِّ لِأَنَّ أُخْتَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ  
 كَانَتْ نَيْبًا فَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا دُونَ وِلِيِّهَا لَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تَحْتَجْ إِلَى  
 وِلِيِّهَا مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَإِنَّمَا حَاطَبَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْأَوْلِيَاءَ فَقَالَ { لَا  
 تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ }<sup>5</sup> فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ  
 إِلَى الْأَوْلِيَاءِ فِي التَّزْوِيجِ مَعَ رِضَاهُنَّ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Al Hasyim bin Al Qasim dari Al

<sup>5</sup> Sebab turun ayat ini adalah berkenaan peristiwa Ma'qil bin Yasar yang telah menikahkan saudara perempuannya, kemudian diceraikan oleh suaminya dengan talak raj'i. Setelah habis masa iddah, kemudian bekas suami dan saudara perempuan Ma'qil ingin bermaksud untuk menikah kembali. Ma'qil kemudian marah dan bersumpah tidak ingin menikahkan mereka. Maka turunlah ayat 232, surah al-Baqarah. Menurut riwayat Abū Dawud, Ma'qil membayar kafarah sumpahnya dan kemudian menikahkan saudari perempuannya, dimana saudara Ma'qil walaupun berstatus janda juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri (tanpa wali) meskipun dalam kondisi Ma'qil (walil enggan) menikahkannya pada awalnya. Lihat Jalaluddin al-Syuyufi, *Asbab al-Nuzul: latar belakang sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an*, Terj. Qomaruddin Shaleh dkk. Cet XVII, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 81.



Mubarak bin Faḍalah dari Al Hasan dari Ma'qil bin Yasar bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia menikahkan saudarinya dengan seorang lelaki dari kaum muslimin, lalu saudarinya tinggal bersama suaminya beberapa waktu, setelah itu dia menceraikannya begitu saja, ketika masa Iddahnya usai, ternyata suaminya merindukannya begitu sebaliknya, istrinya merindukannya, kemudian dia meminangnya kembali bersama orang-orang yang meminang, maka Ma'qil berkata kepadanya; Wahai orang yang pandir, aku telah memuliakanmu dengannya dan aku telah menikahkannya denganmu, lalu kamu menceraikannya, demi Allah dia tidak akan kembali lagi kepadamu untuk selamanya, inilah akhir kesempatanmu." Perawi berkata; "Kemudian Allah mengetahui kebutuhan suami kepada istrinya dan kebutuhan isteri kepada suaminya hingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya." QS Al-Baqarah: 231 sampai ayat "Sedang kamu tidak Mengetahui." Ketika Ma'qil mendengar ayat ini, dia berkata; "Aku mendengar dan patuh kepada Rabbku, lalu dia memanggilnya (suami saudarinya) dan berkata; "Aku nikahkan kamu dan aku muliakan kamu." Abū Isa berkata; Hadits ini hasan shahih, dan telah diriwayatkan dari beberapa jalur dari Al Hasan, padahal hadits dari Al Hasan adalah gharib, hadits ini menunjukkan bahwa tidak boleh menikah tanpa wali, karena saudari Ma'qil bin Yasar sudah Janda, seandainya perkaranya diserahkan kepadanya (saudaranya) tanpa melalui walinya sudah pasti dia akan menikahkan dirinya sendiri dan tidak butuh lagi kepada walinya, yaitu Ma'qil bin Yasar, ayat ini Allah memaksudkan kepada para wali sebagaimana firmanNya: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya." QS Al Baqarah: 232. Ayat ini sebagai dalil bahwa pernikahan wanita diserahkan kepada para walinya dengan disertai kerelaannya."<sup>6</sup>

Dari kisah wali *aḍal* diatas yang termuat dalam sejarah Islam, ada hal yang perlu diperhatikan dan dilindungi oleh hukum *shara'* yaitu hak dan kewajiban antara pihak wali dan pihak orang yang berada dibawah perwaliannya. Yang apabila dilanggar atau di abaikan akan muncul kekeliruan hingga ketidakadilan terhadap wali *aḍal*. Bila ditelusuri melalui cerita diatas adalah gambaran dari seorang wali yang melakukan tindakan yang di nilai tidak adil, oleh karena demikian

<sup>6</sup> <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/2907> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

Rasulullah SAW melarangnya. Mengutip ungkapan seorang ahli fiqh yaitu Syaikh Abdurrahmān al-Jazirī melalui keterangannya beliau mengatakan:

*“Sesungguhnya Allah SWT berbicara terhadap wali dan melarang mereka mencegah para wanita yang hendak kawin dengan yang mereka sukai sebagai suami mereka sendiri, maka kalau bukantidak adanya hak para wali untuk mencegah, tidak mungkin berbicara di hadapan para wali dengan ungkapan seperti ini, karena bila (wali tidak ada hak) cukuplah pembicaraan Allah kepada wanita dengan “ tatkala lamu tercegah kawin, maka kawinlah terhadap dirimu sendiri.”<sup>7</sup>*

Berdasarkan sedikit uraian di atas, setidaknya menjadi perlu diungkapkan seberapa hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak antara wali dan orang yang berada dibawah perwaliannya. Sehingga akan nampak jelas hak mana saja yang dilanggar/dicegah maka hal tersebut akan dinilai suatu pelanggaran ketidakadilan. Berangkat dari hal ini dapat ditentukan kriteria-kriteria mengenai wali *ādā*.

Pada hakikatnya, seorang wali mempunyai hak-hak dan disisi yang lain juga mempunyai beberapa kewajiban terutama dalam hal yang menyangkut mengatur menjaga mengusahakan hingga pada pelaksanaan perkawinan atas perempuan yang dibawah perwaliannya. Akan tetapi, disisi yang lain perempuan yang dibawah perwalian juga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya. Seorang perempuan memang berkewajiban untuk patuh kepada aturan dan kehendak walinya, jika hal tersebut sudah menjadi hak dari walinya. Begitu pula sebaliknya.

Maka dari itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pelarangan wali atas perempuan yang di bawah perwaliannya menikah dengan:

---

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jazirī, *Kitab Fiqih ‘alāl Mazdhībul Arbā’ah, Qisim al-Ahwalus Syakhsīyyah, Jilid IV* (Riyad: Maktabah al Riyādul Hadīsh, TT), 35.

- a. Laki-laki yang berbeda agama (musyrik) hal ini telah dijelaskan pelarangannya dalam *naṣṣ* Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 221)

- b. Laki-laki yang tidak *sekufu*, hal ini diperoleh dari hadist riwayat Ibnu Majjah, Al-Hakim dan Baihaqi dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: “Pilihlah wahai para wali untuk anak keturunan (anak perempuanmu), kawinkanlah laki-laki dengan sejdoh, dan kawinkanlah dengan mereka.”<sup>8</sup>

Juga diterangkan dalam hadits lain, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abū Hatim Al-Muzzanī:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ  
 وَفَسَادٌ

Artinya : "Jika seseorang datang melamar (anak perempuan dan kerabat) kalian, sedang kalian riḍa pada agama dan akhlaknya,

<sup>8</sup> <https://www.hadits.id/hadits/majjah/1958> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

*maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan."*<sup>9</sup>

2. Pelarangan wali atas perempuan dibawah perwaliannya menurut pengetahuan karena ada perintah shara':
  - a. Harus melalui kawin muḥallil karena baginya telah terkena talak tiga (ba'in kubro), atau
  - b. Laki-laki yang meminangnya memiliki hubungan sepersusuan.

Selanjutnya, adapun hak-hak perempuan yang dibawah perwalian yang sekaligus menjadi kewajiban atas walinya, antara lain:

1. Hak untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk menentukan jodoh yang melamarnya. Hak ini terdapat pada perempuan yang telah menjanda. Hal ini dijelaskan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya: "Tidak boleh dikawinkan janda sehingga ia dimintai persetujuannya, dan tidak bisa dikawinkan gadis sehingga ia dimintai izinnya. Tanya sahabat, lalu bagaimana izinnya wahai rasulullah? Jawab beliau, apabila dia diam".<sup>10</sup>

Hal tersebut juga ditemui dalam hadits lain dari Ibnu Abbas:

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya: "Bagi janda yang lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang bagi gadis cukup dengan meminta izinnya adalah diamnya".<sup>11</sup>

2. Hak untuk menerima atau megambil/mencegah mahar dari pihak (calon suaminya). Selanjutnya, perkara besar ataupun kecilnya mahar atau ditanggihkan (tidak kontan), hal tersebut tidak mempengaruhi

<sup>9</sup> <https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1005> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

<sup>10</sup> <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2543> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

<sup>11</sup> <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2545> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

haknya. Bagaimanapun mengenai mahar adalah hak perempuan juga (untuk menerima atau membebaskannya). Hal ini berdasar firman Allah Q.S. An-Nisā' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ حِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Q.S. Nisā 4:4)

3. Hak untuk menaruh kasih sayang terhadap calon suami yang lazimnya di lambangkan dengan bentuk kerelaan kepadanya.
4. Hak mengenai cacat badan yang mengenai diri calon suami merupakan hak perempuan, untuk meneruskan atau membatalkan.

Seperti itulah hak-hak, baik bagi wali maupun bagi orang yang ada dalam perwaliannya. Dengan hak yang dimilikinya, seorang wali yang melakukan pencegahan terhadap perempuan yang dibawah perwaliannya atas dasar hak-hak yang dimiliki oleh wali hal tersebut memang dibenarkan oleh *shara'*. Maka dari itu, pelarangan yang dilakukan oleh wali tersebut bukan merupakan tindakan *adahnya* wali melainkan atas dasar apa yang sebenarnya (adil).

## 2. Wali *Aḍal* dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

Ketentuan mengenai wali *aḍal* dalam hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia diantara diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim pada Bab II yang bunyinya:
  - Pasal 2
  - 1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak

mempunyai Wali Nasab yang berhak atau Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *aḍal*, maka pernikahnya dapat dilangsungkan dengan wali Hakim

- 2) Untuk menyatakan *aḍahnya* wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita
- 3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *aḍahnya* Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan calon wali calon mempelai wanita

#### Pasal 3

Pemeriksaan dan penetapan *aḍahnya* Wali bagi calon mempelai wanita warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

#### b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan mengenai wali *aḍal* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) menyebutkan Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *aḍal* atau enggan. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam hal wali *aḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 disebutkan, bahwa tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al-dien*. Jika penolakan wali tersebut terjadi, maka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah tidak bersedia menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.

Seorang wali dapat dikatakan *aḍal* apabila :

- 1) Wali tidak mau menikahkan wanita itu dengan laki-laki yang sekufu dengannya, padahal wanita itu menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya maupun tidak.
- 2) Wali ingin menikahkan wanita itu dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedang wanita yang bersangkutan meminta walinya supaya menikahkan dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.<sup>12</sup>

c. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

Dalam peraturan tersebut, dinyatakan bahwa *adahnya* wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.<sup>13</sup> Untuk menyatakan *adahnya* wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.<sup>14</sup>

d. *The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam bahasa Indonesia adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Ketentuan-ketentuan dalam *CEDAW* di Indonesia telah disahkan keberadaannya yaitu dengan adanya ratifikasi melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984. Berkaitan dengan wali *adhal* yang kemudian secara otomatis berkaitan dengan menentukan pilihan dengan siapa seorang wanita akan menikah, dalam *CEDAW* diatur pada

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 1340.

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat 1.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat 2.

Pasal 16 (b) menyebutkan bahwa hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>15</sup>

e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Ketentuan wali *adhal* dalam peraturan ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 3 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan wali hakim dapat bertindak sebagai wali adalah apabila walinya *adhal*.<sup>16</sup> Dan pada ayat 4 menyebutkan wali *adhal* ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.<sup>17</sup>

Selanjutnya, calon mempelai perempuan yang keberatan dengan keengganan wali *aqrab* atau wali yang berhak atas dirinya dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang mengeluarkan surat penolakan kehendak nikah. Penolakan kehendak nikah dari KUA tersebut terjadi karena tidak adanya ijin dari wali yang berhak menikahkan perempuan tersebut. Penolakan wali itu diistilahkan dengan wali *adhal*, yaitu wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang lelaki pilihannya yang *sekufu*, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.

Dengan penolakan wali tersebut, tidak membuat seorang wanita serta merta kehilangan haknya untuk menikah dengan pasangan yang telah ia tentukan. Dengan *adhal* nya wali, peran wali dalam pernikahan kemudian digantikan oleh wali hakim. hal tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan wali *adhal*, yang diantaranya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim

<sup>15</sup> *Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women* dalam lampiran UU Nomor 7 tahun 1984 tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 3.

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12 ayat 4.



Pasal 2, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 12.

Sesuai dengan peraturan-peraturan diatas penyelesaian perkara wali *adhal* harus dilakukan di Pengadilan Agama. Perkara wali *adhal* bersifat *voluntair* atau permohonan yang mana sejatinya tidak ada lawan seperti gugatan, maka pemenuhan hukum formil dan pembuktian dijadikan sebagai kebijakan hakim dalam memutuskan perkara. Ketentuan tersebut tertuang dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dimana dalam bidang perkawinan ada beberapa perkara yang di Pengadilan Agama akan diajukan dan diperiksa serta diputus secara *voluntair*, yaitu:

- a. Dispensasi kawin atau dispensasi umur untuk kawin (Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang No 1 Tahun 1974)
- b. Izin kawin, yaitu permohonan izin untuk kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 15 ayat (2) KHI.
- c. Penetapan Wali Hakim karena Wali Nasab *Adhal*

Sebagaimana prosedur pengajuan perkara yang lain, perkara wali *adhal* juga diawali dengan pengajuan perkara, setelah itu pihak pengadilan memeriksa perkara tersebut untuk kemudian diproses dalam persidangan. Persidangan adalah sebuah media atau tempat untuk merumuskan suatu permasalahan yang muncul dalam suatu komunitas yang didalamnya mutlak terdapat beberapa perbedaan faham dan kepentingan yang dimilikinya. Persidangan itu sendiri dibuat melalui mekanisme-mekanisme yang telah dibuat sebelumnya.

Mekanisme yang ada di dalam persidangan berfungsi untuk menjaga keteraturan setiap elemen yang ada didalam sidang tersebut agar persidangan dapat berjalan dengan baik. Peraturan dalam persidangan diistilahkan dengan hukum acara. Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, kecuali tidak diatur khusus oleh undang-undang. Dalam

proses persidangan, wali dijadikan sebagai saksi utama terkait perkara yang diajukan pemohon. Untuk menguatkan perihal *adahnya* wali, pemohon harus menguatkannya dengan menghadirkan para saksi.

### 3. Potensi-Potensi yang menjadi Penyebab Wali *Adal*

Seorang wali enggan menikahkan wanita dibawah perwaliannya memiliki berbagai macam alasan. Menurut M. Thalib yang dikutip oleh Akhmad Shodikin terdapat beberapa alasan yang menjadikan seorang wali enggan atau *adal* untuk menikahkan anaknya antara lain:

- a. Orang tua melihat calon menantunya orang kurang mapan, karena kemiskinannya orang tua khawatir anaknya hidup dalam kesengsaraan.
- b. Orang tua mendapat calon menantu dari kalangan bawah atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar. Orang tua merasa khawatir kelak keturunannya menjadi orang tidak terpelajar atau tidak memiliki sopan santun dalam tata pergaulan keluarga bangsawan.
- c. Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bersitegang dengan dirinya, karena itu merasa malu dan direndahkan harga dirinya oleh anaknya yang kini hendak menjalin ikatan suami istri dengan anaknya.<sup>18</sup>

Pada kenyataannya, *adahnya* wali kebanyakan terjadi karena status sosial, kedudukan, serta pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya subjektif. Adakalanya seorang wali menolak menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak *syar'i* yaitu misalnya, calon suami bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, maka dengan penolakan dari wali dengan alasan-alasan demikian tidak dibenarkan syariat, demikianlah yang dinamakan wali *adal*.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Akhmad Shodiqin, *Penyelesaian Wali Adal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jurnal Mahkamah Vol.1 No.1 Juni 2016), 63.

<sup>19</sup> Fakhurrrazi M. Yunus dan Dewi Arlina, *Pembatalan Nikah karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*, (Jurnal Samarah Vol.1 No.1 Januari-Juni 2017), 123.

Namun demikian, terdapat beberapa alasan keengganan wali yang dibenarkan oleh *shara'* antara lain:

- a. Calon suami tidak bagus akhlaknya, seorang wali juga berhak menolak menikahkan wanita yang di bawah perwaliannya jika calon suami pilihannya jelek akhlaknya seperti misalnya pemabuk, pencuri dan sebagainya. Sebab orang baik, beragama dan berakhlak akan mempergauli isterinya dengan baik atau akan melepaskan isterinya dengan baik pula.<sup>20</sup>
- b. Apabila wanita yang ada di bawah perwaliannya sudah dipinang oleh orang lain, hal tersebut bisa menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan.
- c. Calon suami berbeda agama, bila wali mengawinkan puterinya dengan laki-laki yang ahli bid'ah, dzalim, fasik atau tidak beragama atau bukan seorang muslim, yang berarti ia telah berbuat durhaka pada agamanya dan rela menerima kutukan Tuhan, karena ia telah putus tali keluarganya dengan memilihkan suami yang jelek kepada anaknya.
- d. Calon suami cacat badan, seorang wali karena pertimbangan kemaslahatan dapat mencegah, menghalangi perkawinan putrinya dengan calon pilihannya. Umpamanya saja calon yang dipilih putrinya mempunyai cacat lahir maupun akhlak, moral, sehingga di khawatirkan akan berakibat buruk terhadap perkawinannya nanti, dan hilangnya kemaslahatan baginya.<sup>21</sup>
- e. *Kafa'ah*, *kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan

---

<sup>20</sup> Sa'id bin Abdullāh bin Talib Al-Hamdānī, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 13.

<sup>21</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 61.

menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan.<sup>22</sup>

## **B. Konstruksi Sosial**

### **1. Pengertian Konstruksi Sosial**

Berbicara teori konstruksi sosial, tentu tidak dapat dilepaskan dari bangunan teoretik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Teori konstruksi sosial (*sosial construction*) Berger dan Luckmann merupakan teori sosiologi kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Teori ini memuat pemahaman baru, bahwa kenyataan dalam kehidupan masyarakat dibangun secara sosial. Maka, dalam memahami konstruksi sosial ada dua kunci yang harus difahami yaitu kenyataan dan pengetahuan.<sup>23</sup>

Dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang berasal dari pikiran dan tindakan manusia, dan dipelihara sebagai yang nyata dalam pikiran dan tindakan. Atas dasar itulah kemudian Berger dan Luckmann menyatakan bahwa dasar-dasar pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah objektivasi (pengobjektivan) dari proses-proses (dan makna-makna) subjektif dengan mana dunia akal-sehat intersubjektif dibentuk.<sup>24</sup>

Dalam proses pengobjektivan, Berger dan Luckmann menekankan adanya kesadaran, dan kesadaran itu selalu intensional karena ia selalu terarah pada objek. Dasar kesadaran (esensi) memang tidak pernah dapat disadari, karena manusia hanya memiliki kesadaran tentang sesuatu (fenomena), baik menyangkut kenyataan fisik lahiriah maupun kenyataan subjektif bathiniah. Seperti halnya manusia, yang juga memiliki kesadaran tentang dunia kehidupan sehari-harinya sebagaimana yang dipersepsinya. Di sini dapat dilihat bahwa analisis fenomenologis akan

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 96.

<sup>23</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan* (Jakarta: LP3S, 1990), 1.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 29-30.

mencoba menyingkap berbagai lapisan pengalaman dan berbagai struktur makna yang ada dalam dunia kehidupan sehari-hari.<sup>25</sup>

Oleh karena yang dicoba dipahami dalam teori ini, yaitu kesadaran kenyataan sebagaimana yang dipersepsi oleh peneliti sebagaimana yang dikemukakan Berger dan Luckmann. Metodennya yang representatif adalah metode fenomenologis. Metode yang berlandaskan pada pemikiran fenomenologi Husserl ini mencoba memahami gejala-gejala yang tampak atau fenomena-fenomena yang berupa kesadaran yang ada dalam masyarakat. Metode fenomenologi adalah suatu metode yang secara sistematis berpangkal pada pengalaman, sehingga metode ini mengharuskan terus-menerus mengadakan kontak dengan pengalaman.

Oleh karena itu, secara metodis, pengguna metode ini melakukan tiga tingkat pembebasan diri berupa: (1) pembebasan diri dari unsur-unsur subjektif, (2) pembebasan diri dari kungkungan hipotesis, dan (3) pembebasan diri dari doktrin-doktrin tradisional. Dengan demikian, kebenaran kenyataan dan pengetahuan, nantinya hanya diperoleh dari pengalaman.<sup>26</sup>

Selanjutnya, menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subjektif dan realitas obyektif. Realitas subjektif berupa pengetahuan individu. Di samping itu, realitas subjektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas objektif yang baru.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., 27.

<sup>26</sup> Ibid., 29.

<sup>27</sup> Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 301.

Sedangkan realitas objektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas objektif merupakan bentuk kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta. Pendek kata, Berger dan Luckmann mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.<sup>28</sup>

## 2. Tahapan Dialek Konstruksi Sosial

Masyarakat hidup dalam dimensi-dimensi dan realitas objektif yang dikonstruksi melalui momen eksternalisasi dan objektivasi, dan dimensi subjektif yang dibangun melalui momen internalisasi. Momen eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis. Tahapan dialektika ketiga momen ini dalam konteks kajian penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Tahapan eksternalisasi

Proses eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organisme individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi).

Proses eksternalisasi ialah salah satu momen dari tiga momen dialek dalam mempelajari sosiologi pengetahuan. Proses ini dimaknai sebagai suatu proses pencurahan kehirupan manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya.

---

<sup>28</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), 14-15.

Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya dapat berupa *nass* suci (Al-Qur'an dan Hadits) atau aturan perundang-undangan berkaitan dengan peristiwa adanya wali *adhal* yang telah menjadi kesepakatan. Karena sejatinya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi di dalam masyarakat.

Eksternalisasi merupakan proses pengeluaran gagasan dari dunia ide ke dunia nyata. Dalam momen eksternalisasi, realitas sosial ditarik keluar individu. Didalam momen ini, realitas sosial berupa proses bagaimana adaptasi dengan *nass* suci yang berkaitan dengan isu-isu yang tengah berkembang ditengah-tengah masyarakat termasuk peristiwa wali *adhal*, kesepakatan ulama dalam memberikan sumbangsih pemikiran dan sikap, hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama, serta norma dan nilai yang kesemuanya itu berada diluar diri manusia.

Sehingga dalam proses konstruksi sosial melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara *nass* tersebut dengan dunia sosio-kultural. Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut interpretasi atas teks atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya beberapa variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

## 2. Tahapan objektifikasi

Selanjutnya, tahapan objektifikasi adalah tahapan proses mengkristalkan kedalam pikiran tentang suatu peristiwa, atau segala bentuk eksternalisasi yang telah dilakukan dilihat kembali pada kenyataan di lingkungan secara obyektif. Jadi dalam hal ini bisa terjadi pemaknaan baru ataupun pemaknaan tambahan. Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosio-kultural disisi lain.

Kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi inter-subyektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang unik. Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif.

Dalam proses konstruksi sosial, proses ini biasa disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen dalam hal ini dapat berupa tokoh yang memiliki pengaruh bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi ketika terjadi kesepahaman inter-subyektif atau hubungan antar subjek.<sup>29</sup>

Selain itu, objektivitas dunia kelembagaan adalah obyektivasi yang dibuat dan dibangun oleh manusia. proses dimana produk-produk aktivitas manusia yang di eksternalisasikan itu memperoleh sifat objektif adalah objektifitas. Dengan adanya kelembagaan maka aktivitas manusia dapat diobjektifasi begitu pula dengan setiap lembaganya.<sup>30</sup> Didalam konstruksi sosial, obyektivasi berbeda dengan eksternalisasi, momen obyektivasi ini terjadi karena adanya proses eksternalisasi. Saat proses eksternalisasi semua ciri-ciri dan simbol mulai diketahui dan dikenal oleh masyarakat secara umum.

### 3. Tahapan Internalisasi

Tahapan berikutnya yaitu internalisasi, proses internalisasi adalah tahapan dimana individu sebagai kenyataan yang subjektif mulai menafsirkan realitas (peristiwa yang terjadi) yang objektif. Atau dengan kata lain sebuah proses peresapan kembali realitas kenyataan yang

---

<sup>29</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), 44.

<sup>30</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1190), 87.



dialami oleh manusia, dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur dunia obyektif kedalam struktur dunia subjektif.

Pada momen ini, individu akan menangkap segala hal yang bersifat obyektif terkait sebuah fenomena yang terjadi dan kemudian akan direalisasikan secara subyektif. Internalisasi ini berlangsung seumur hidup seorang individu dengan melakukan sosialisasi. Pada proses internalisasi, setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan. Ada yang lebih menyerap aspek eksternal, ada juga yang lebih menyerap bagian internal. Selain itu, selain itu proses internalisasi dapat diperoleh individu melalui proses sosialisasi primer dan sekunder.

Sosialisasi Primer merupakan sosialisasi awal yang dialami individu masa kecil, disaat ia diperkenalkan dengan dunia sosial pada individu. Sosialisasi sekunder dialami individu pada usia dewasa dan memasuki dunia publik, dunia pekerjaan dalam lingkungan yang lebih luas. Sosialisasi primer biasanya sosialisasi yang paling penting bagi individu, dan bahwa semua struktur dasar dari proses sosialisasi sekunder harus mempunyai kemiripan dengan struktur dasar sosialisasi primer.<sup>31</sup> Dalam proses sosialisasi, terdapat adanya *significant others* dan juga *generalized others*. *Significant others* begitu besar perannya dalam mentransformasi pengetahuan dan kenyataan obyektif pada individu. Orang-orang yang berpengaruh bagi individu merupakan agen utama untuk mempertahankan kenyataan subyektifnya. Orang-orang yang berpengaruh itu menduduki tempat yang sentral dalam mempertahankan kenyataan.

Selain itu proses internalisasi yang disampaikan Berger juga menyatakan identifikasi. Internalisasi berlangsung dengan berlangsungnya identifikasi. Seseorang akan mengoper peranan dan sikap orang-orang yang mempengaruhinya. Artinya ia menginternalisasi dan menjadikannya peranan atas sikapnya sendiri. Dalam akumulasi proses

---

<sup>31</sup> Peter L. Berger & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), 188.

pengenalan dunianya, seseorang akan menemukan akumulasi respon orang lain terhadap tindakannya. Dimana seseorang mulai menggeneralisasi nilai dan norma atas akumulasi respon orang lain ini. abstraksi dari berbagai peranan dan sikap orang-orang yang secara konkrit berpengaruh dinamakan orang lain pada umumnya (*generalized others*).

Adapun fase terakhir dari proses internalisasi ini adalah terbentuknya identitas. Identitas dianggap sebagai unsur kunci dari kenyataan subyektif, yang juga berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu memperoleh wujudnya, ia dipelihara, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Bentuk-bentuk proses sosial yang terjadi mempengaruhi bentuk identitas seorang individu, apakah identitas itu dipertahankan, dimodifikasi atau bahkan dibentuk ulang. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.

Ketiga tahapan yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama yang lain, sehingga pada prosesnya semua kan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Maka dapat diketahui bahwa individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya.

Bahwa diluar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir

melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

Berkaitan dengan adanya fenomena yang terjadi konstruksi sosial berusaha membedah tujuan akan adanya sebuah realitas (fakta sosial) yang terjadi dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut. Secara gamblang teori konstruksi sosial merupakan sebuah instrumen yang digunakan untuk membaca fenomena yang terjadi dengan dasar dan alasan yang antara lain: pertama, peristiwa yang terjadi merupakan merupakan sebuah perkara baru di lingkungan masyarakat dan menjadi isu yang layak diperbincangkan ditengah masyarakat modern yang memiliki sebuah ekspresi yang melahirkan sebuah tindakan/pandangan terhadap suatu peristiwa yang berimbas pada masyarakat.

Selanjutnya dasar yang kedua, adanya fenomena yang terjadi sebenarnya bukan sebuah perkara baru yang ujug-ujug muncul di kancan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, akan tetapi beragam tanggapan dari masyarakat yang melatarbelakanginya merupakan sebuah babak baru yang lain akibat terjadinya sebuah fenomena di tengah lingkungan masyarakat. Dugaan motif kepentingan sosial tertentu yang melatarbelakangi terjadinya berbagai tanggapan/pandangan yang berdampak pada masyarakat tertentu tentu memerlukan klarifikasi dan penelitian (terhadap aktor) yang dapat mengungkap secara gamblang maksud dari tindakan, sehingga dapat diungkap motif dan alasan munculnya fenomena ini.

### **BAB III TEMUAN DATA**

#### **A. Deskripsi Desa Tiron Kecamatan Madiun**

Pada umumnya nama dari suatu desa tidak terlepas dari peristiwa sejarah yang berkaitan dengan nama desa tersebut, hal ini tentu memiliki maksud tersendiri dan memiliki tujuan yang sangat baik, agar masyarakat selalu ingat dan mengetahui sejarah asal-muasal dari nama desa tersebut secara turun-menurun.

Jika dilacak melalui sejarah yang terdokumentasikan dan menjadi cerita turun menurun, asal mula pemberian nama Desa Tiron yaitu ketika pada saat terjadi pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan dari kesultanan Ngayogyakarta yang telah bekerja sama dengan Belanda yang bergerak untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan Putra Mahkotanya (Kasultanan Ngayogyakarta) yaitu Pangeran Denowo yang dibantu prajurit Kademangan Gedangan dengan panglima perangnya yang bernama R.M. Gajah Sureng Pati dan Kadipaten Madiun.

Disisi lain, Pangeran Denowo juga mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya untuk melawan pasukan kesultanan yang dibantu prajurit Magetan dan Ponorogo. Walaupun kuat, prajurit Magetan dan Ponorogo tidak mampu melawan kekuatan pasukan Kademangan Gedangan dan prajurit Madiun yang sudah dipersiapkan dengan matang.

Bupati Ponorogo dan Magetan dengan prajuritnya mengalami kekalahan telak. Karena takut pada panglima perang kademangan, R.M. Gajah Sureng Pati, mereka lari tunggang langgang hingga payung pusaka milik Bupati Magetan pun ditinggalkan begitu saja di bawah pohon palem. Sebagai peringatan, panglima perang R.M. Gajah Sureng Pati kemudian menamai daerah itu dengan nama Desa Palem Payung.

Selanjutnya, panglima perang R.M. Gajah Sureng Pati beserta parajuritnya mengejar Bupati Magetan dan Ponorogo, yang lari dengan para prajuritnya, sambil bersorak-sorak sebagai pertanda kemenangan. Prajurit kesultanan yang saat itu berada di belakang pasukan Magetan dan Ponorogo tidak tahu kalau dua bupati sekutunya itu mengalami kekalahan. Mereka menganggap yang bersorak-sorak adalah prajurit Magetan dan Ponorogo. Oleh karena itu, mereka turut bersorak-sorak penuh kemenangan. Kejadian ini diketahui oleh R.M. Gajah Sureng Pati. Sebagai peringatan untuk mengingat kejadian itu, R.M. Gajah Sureng Pati kemudian menamai daerah tersebut dengan nama Desa Tiron yang diambil dari bahasa Jawa, *tiru* yang artinya meniru.<sup>1</sup>

### **1. Latar belakang Masyarakat Desa Tiron**

Latar belakang masyarakat perlu dan penting juga di bahas didalam melakukan penelitian ini. Sebab, segala aspek yang ada di masyarakat merupakan faktor pendorong terciptanya suatu sikap mulai dari pandangan maupun tindakan dalam kehidupan sehingga tercipta suatu norma/nilai yang dipatuhi oleh masyarakat tersebut.

Mayoritas masyarakat Desa Tiron merupakan masyarakat beragama Islam yang cukup taat dan patuh pada tokoh/pemuka agama setempat, selain itu masyarakat Desa Tiron juga masyarakat yang mayoritas berpendidikan dan serta hidup di daerah pinggir perkotaan. Maka dari itu, dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan agama, misalkan dalam hal ibadah sehari-hari hingga dalam hal yang sifatnya privasi semisal dalam urusan keluarga atau memilih pasangan atau permasalahan agama yang lain.

Selanjutnya, masyarakat setempat akan lebih condong mengikuti pendapat yang telah dikemukakan tokoh/pemuka agama setempat. Selain

---

<sup>1</sup> <https://andrikyawarman.wordpress.com/2017/10/29/asal-mula-desa-tiron-kec-madiun-kab-madiun/#:~:text=Sebagai%20peringatan%2C%20panglima%20perang%20R.M.,dengan%20nama%20Desa%20Palem%20Payung.&text=Sebagai%20peringatan%20untuk%20mengingat%20kejadian.Jawa%20tiru%20yang%20artinya%20meniru>. Diakses pada 23 Desember 2020.

itu, karena sebagian besar masyarakat Desa Tiron merupakan orang yang berpendidikan maka muncul sebuah stigma yang tanpa disadari, bahwa orang berpendidikan pantas menikah dengan orang yang berpendidikan

## 2. Letak Geografis

Madiun adalah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Madiun berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro di sebelah Utara, Kabupaten Ponorogo di sebelah selatan, Kabupaten Nganjuk di sebelah timur, sebelah barat kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi. Kabupaten Madiun memiliki Kecamatan yang bernama Kecamatan Madiun, selanjutnya di wilayah Kecamatan Madiun terdapat Desa Tiron yang menjadi lokasi dalam penelitian ini.

Secara geografis Desa Tiron memiliki luas 3,09 km<sup>2</sup> dan termasuk desa ketiga yang terluas di Kecamatan Madiun. Selain itu, Desa Tiron terdapat beberapa fasilitas Pendidikan yang antara lain: 2 Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), 3 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 1 Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), 1 Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan (SMK). Selain itu juga terdapat juga fasilitas umum antara lain: Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, 1 Rumah Sakit Ibrahim, 1 Puskesmas, 1 Apotek. Selain fasilitas umum juga terdapat, fasilitas penunjang aktifitas perekonomian yang antara lain: 1 Pasar Desa, 2 Pabrik, 3 Alfamart/Indomart dan pertokoan disepanjang pinggir jalan raya dan masih banyak lagi.<sup>2</sup>

Selanjutnya, luas Desa Tiron yaitu 309,08 Ha, dengan kepadatan penduduk 1.676 dengan rasio jenis kelamin 94,63. Kemudian jarak tempuh Desa Tiron menuju Kantor Kecamatan adalah 1 KM, sedangkan Jarak tempuh Desa Tiron menuju Kabupaten cukup jauh yaitu, sekitar 10 km. Desa Tiron berbatasan langsung dengan beberapa Desa yang berbeda Kecamatan atau masih dalam satu Kecamatan, diantaranya batas wilayah Desa Tiron sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Kecamatan Madiun, *File*, 29 Januari 2021.

|                 |   |
|-----------------|---|
| Sebelah utara   | : Desa Gunungsari                                 |
| Sebelah Timur   | : Desa Banjarsari                                 |
| Sebelah Selatan | : Kelurahan Nglames                               |
| Sebelah Barat   | : Desa Pucangrejo, Kecamatan Sawahan <sup>3</sup> |

### 3. Keadaan Sosial Budaya dan Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tiron merupakan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan dengan total 5.181 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 2.519 jiwa dan perempuan sebanyak 2.662 jiwa. Terdiri dari 20 Rukun Tetangga (RT) dan 7 Rukun Warga (RW) dan dibagi kedalam 6 Dusun yang antara lain: Dusun Jogobayan, Dusun Kuwek, Dusun Tiron Lor, Dusun Tiron Kidul, Dusun Nglekok, Dusun Santren.<sup>4</sup>

Selanjutnya, kehidupan sosial budaya yang di jalani Masyarakat Desa Tiron sebagian tak lepas dari adat dan budaya Jawa yang sudah bercampur dengan budaya Islam. Misal *Slametan, Megengan, Piton-Piton, Rujakan, Rejeban, kondangan, Tingkepan, Tirakatan, Suronan, Bersih Deso*. Selain itu dalam hal hiburan masyarakat Desa Tiron juga menggemari hiburan rakyat seperti: Campursari, Wayang, Kledek, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Selain itu, Masyarakat Desa Tiron juga mengakulturasi budaya bangsa Indonesia yang menjunjung gotong-royong dan rasa nasionalisme, hal tersebut biasa diwujudkan dalam: kerja bakti, perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyelenggarakan lomba dari tingkat gang, RT, RW hingga tingkat dusun dengan melibatkan segenap lapisan elemen masyarakat tanpa memandang perbedaan suku dan Agama.<sup>6</sup>

Sedangkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Tiron, karena letaknya yang strategis dan dekat dengan jalur jalan raya provinsi maka tingkat akses dalam menuju sarana pendidikan terbilang mudah. Selain

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Retno Setyowati (Kepala Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 10 Januari 2021.

<sup>5</sup> Syahroni (Modin Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 10 Januari 2021.

<sup>6</sup> Subandi (Sekretaris Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 10 Januari 2021.

terdapat 2 TK, 3 SDN, 1 MTS dan 1 SMK yang kesemuanya bersifat formal Desa Tiron Juga memiliki setidaknya 7 tempat Pendidikan non formal yaitu, seperti tempat les privat, maupun Taman Pendidikan Alqur'an (TPA) yang terdaftar di Pemerintahan Desa Tiron. Maka, selain mengenyam pendidikan formal mayoritas Masyarakat Desa Tiron juga mengenyam pendidikan non formal. Selanjutnya, tingkat kesadaran akan pendidikan, termasuk berada di urutan teratas dalam cakupan Kecamatan Madiun.<sup>7</sup>

Adanya kesadaran akan pentingnya belajar/sekolah menjadikan generasi putus sekolah di Desa Tiron lambat laun semakin berkurang. Mayoritas masyarakat Desa Tiron adalah lulusan sekolah formal. Selain itu, hampir ditiap generasi banyak pemuda-pemudi Desa tiron yang melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS), ini tidak lebih karena dorongan para orang tua yang telah sadar akan pentingnya pendidikan formal. Akan tetapi, kesadaran akan pendidikan formal ini tidak diimbangi dengan kesadaran terkait pendidikan non formal, misalkan sekolah yang dibawah naungan Pesantren dan sejenisnya.<sup>8</sup>

#### **4. Keadaan Pemeluk Agama Penduduk**

Mayoritas Masyarakat Desa Tiron yaitu pemeluk agama Islam, dengan jumlah sebanyak 5.040 jiwa. Selain Islam, sebagian masyarakat Desa Tiron juga merupakan penganut agama Protestan sebanyak 109 Jiwa, Katolik sebanyak 28 Jiwa, sebanyak Hindu 4 Jiwa. Akan tetapi, perbedaan agama bukanlah menjadi suatu masalah di dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Tiron, hal ini terbukti dengan mulai terbentuknya FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di tingkat desa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Listyawan (Modin Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

<sup>8</sup> Agus Budi Santoso (Tokoh Masyarakat Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

<sup>9</sup> Desi Ratna Sari (Kaur Umum Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 13 Januari 2021.



Dengan penganut Agama Islam yang sebanyak itu, maka secara tidak langsung hegemoni kehidupan beragama Islam juga menjadi dominan. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya Masjid/Musholla yang ada di Desa Tiron. Menurut data yang diperoleh peneliti dari informan, di Desa Tiron terdapat 10 Masjid dan 15 Musholla, selain banyaknya Musholla dan Masjid juga banyak majelis-majelis kegiatan yang telah menjadi rutinitas masyarakat, mulai dari Majelis Yasinan sekitar 10 Majelis, Majelis Simaan Qur'an sekitar 4 Majelis, belum lagi Majelis Yasin Tahlil di setiap malam Jum'at yang telah ada pada tiap-tiap Masjid/Musholla dan masih banyak lagi.<sup>10</sup>

Selain itu, di Desa Tiron juga terdapat beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, mulai dari NU, Muhammadiyah, LDII, MTA, hingga Wahabi. Maka, tidak berlebihan jika Tokoh/pemuka Agama dalam hal ini Kiai/Modin yang ada di Desa Tiron memiliki peranan yang sangat besar dalam mengkonstruksi masyarakat yang ada di Desa Tiron jika merujuk betapa banyaknya tempat-tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas yang telah ada. Selain itu, melihat potensi pengaruh Tokoh/pemuka Agama yang dapat membangun konstruksi masyarakat yang agamis akhirnya oleh pemerintahan Desa Tiron di bentuk sebuah forum PHBI (Panitia Hari Besar Islam) yaitu forum yang berguna menjembatani silaturahmi antar tokoh Agama dan tokoh pemerintahan agar saling berenergi.<sup>11</sup>

Masyarakat Desa Tiron dalam kepahaman pendalaman terhadap agama Islam dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, yaitu golongan masyarakat awam, masyarakat awam adalah masyarakat yang belum mengetahui secara luas tentang agama Islam. Golongan yang kedua, yaitu orang yang mengetahui agama Islam secara luas paham secara mendalam dan mengajarkannya, orang ini biasa disebut dengan Ustad/Ustadzah. Selanjutnya, golongan yang ketiga, yaitu orang yang

---

<sup>10</sup> Sardjono (Tokoh NU Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 15 Januari 2021.

<sup>11</sup> Agus Wiyono (Anggota PHBI Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 15 Januari 2021.

mengetahui dan paham tentang agama Islam secara luas dan mengajarkannya kemudian memiliki majelis-majelis untuk belajar dan sangat disegani oleh masyarakat, dan biasa disebut dengan sebutan Kiai.<sup>12</sup>

## 5. Mata Pencaharian dan Kondisi Budaya Masyarakat

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Tiron kecamatan Madiun adalah karyawan perusahaan, perkantoran dan petani. Hal ini didukung oleh terdapat 2 pabrik yang beroperasi di Desa Tiron. Selain itu, letak Desa Tiron yang dekat dengan daerah perkotaan Madiun yang identik dengan sebutan kawasan Kota Gadis (perdagangan dan industri), maka berdagang/berwirausaha juga merupakan mata pencaharian alternatif warga Desa Tiron.

Selain itu, Desa Tiron yang memiliki luas wilayah yang terdiri dari lahan persawahan/pertanian maka menjadi petani menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Tiron. Selanjutnya, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan inilah yang menjadi faktor pendorong banyak masyarakat Desa Tiron yang bermata pencaharian di lingkungan perkantoran pemerintah ataupun swasta.

Sedangkan kondisi budaya masyarakat Desa Tiron, kecenderungan memiliki persamaan seperti pada daerah Jawa Timur yang lain, Islam-Mataraman menjadi ciri khas disebagian daerah Pacitan, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Nganjuk, Kediri dan Madiun. Perspektif masyarakatnya masih dipengaruhi oleh filosofi kehidupan Jawa. Cara hidup orang Jawa adalah campuran dari pemikiran tradisional Jawa dan sufisme Islam. Orang Jawa memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap pengikut agama lain karena bagi orang Jawa toleransi dan penghormatan terhadap agama, tradisi dan budaya adalah sebuah kebanggaan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Sidik Sapta Utama (Tokoh Agama Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 20 Januari 2021.

<sup>13</sup> Benedict C. Andersin, *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa* (Yogyakarta: Qolam, 2000), 4.

Sebagian kondisi budaya di Desa Tiron mayoritas adalah akulturasi dari budaya Jawa-Islam (Islam-Mataraman) yang telah terjaga dari generasi ke generasi. Tradisi keagamaan menjadi ciri yang sampai dengan saat ini tradisi tersebut terus dipertahankan. Ada pun beberapa tradisi yang masih ada seperti:

Tradisi *Tahlilan*, adalah perayaan atau upacara keselamatan untuk berdoa kepada Tuhan dengan membaca surat Yasin dan dilanjutkan dengan membaca banyak surat dan ayat lain yang dipilih, diikuti oleh kalimat tahlil (*lā ilāh illallāh*), tahmid (*alhamdulillah*) dan tasbih (*subhānallāh*). Biasanya diadakan sebagai rasa sukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diterimanya (tasyakuran) dan doa untuk orang yang telah meninggal pada hari ke 1 sampai dengan ke 7, hari ke 40, hari ke 100, haul pertama dan haul ke dua, hari ke 1000 mendak ke tiga (Haul ke-3).

Tradisi *Suranan*, bulan Muharram dikenal oleh orang Jawa menyebutnya bulan *Suro* atau bulan *Asyura*. *Suranan* (*suro*) dalam kalender Islam adalah bulan Muharram. Pada bulan itu masyarakat (*Nyekar*) dengan mengunjungi makam-makam leluhur dan makam orang-orang suci. Selain itu, masyarakat juga membuat dan membagikan makanan khas dalam bentuk bubur (*bubur suro*), yang melambangkan terima kasih Tuhan Yang Maha Esa.

Tradisi *Nyadran*, istilah *nyadran* berasal dari kata *sadran* dalam bahasa Jawa yang berarti ziarah atau *nikkar*, dalam bahasa Kawi dari kata *sraddha* yang berarti memperingati hari kematian seseorang. *Nyandran* merupakan tradisi masyarakat sekitar yang memiliki tujuan untuk menghormati orang tua, nenek moyang atau leluhur pendiri desa yang sudah meninggal dengan melakukan kegiatan ziarah, *nyekar* ke kuburan dan berdoa untuk mohon apunan kepada Allah atas kesalahan mereka. Di daerah lain *nyandran* diartikan membersihkan makam (kubur) kakek-nenek dan sedulur, kemudian membersihkan desa.

Selain tradisi diatas, masih banyak tradisi lain yang antaranya: *Muludan, Rejeban, Megengan, Kondangan, Piton-piton, Rujakan, Tirakatan, Dikir fidak*, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, dengan adanya adat yang dianggap sebagian orang dianggap kuno tersebut, bukan berarti masyarakat Desa Tiron jauh dari dunia modern, walaupun masih memegang teguh budaya yang demikian, masyarakat Desa Tiron termasuk desa dengan tingkat kemajuan yang pesat dari semua sektor mulai dari pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, daripada desa lain yang berada di wilayah Kecamatan Madiun.<sup>14</sup>

## **B. Deskripsi Permohonan Wali *adal* di Desa Tiron**

Dalam penelitian ini, tentunya penting juga untuk dijelaskan bagaimana duduk perkara, hingga proses fenomena wali *adal* yang terjadi, sehingga dapat diketahui bagaimana awal mula permasalahan wali *adal* ini muncul. Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam register Nomor:0137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. tanggal 26 November 2018.<sup>15</sup>

Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang telah berusia 30 tahun dan beragama Islam, dengan pekerjaan seorang wiraswasta, yang berkediaman di Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya hasil dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun. Sedangkan hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 5 tahun.

Selanjutnya, selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon

<sup>14</sup> Subandi (Sekretaris Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 4 Januari 2021.

<sup>15</sup> <http://www.sipp.pa-kabmadiun.go.id/> Diakses pada 10 Januari 2020

tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah malar Pemohon sebanyak 2 kali, namun Wali Pemohon tetap menolak dengan alasan bahwa Calon suami Pemohon tidak cocok untuk Pemohon.<sup>16</sup>

Kemudian Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk Wali Pemohon agar menerima lamaran dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi Wali Pemohon tetap pada pendiriannya. sehingga Pemohon berpendapat bahwa penolakan Wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak.

Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan bahwa Pemohon dan Calon Suami Pemohon saling mencintai dan tidak ada alasan secara agama yang bisa mencegah dan membatalkan perkawinan yang akan dilakukan oleh Pemohon dengan Calon suami Pemohon.

- a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya,
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Setelah duduk perkara diatas dijelaskan, selanjutnya yaitu masuk pada proses persidangan pada hari persidangan yang telah ditetapkan

---

<sup>16</sup> Diolah dari *Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.*

Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Sebelum masuk pada proses persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha terus mengadakan pendekatan dengan ayah kandung Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan bahwa ayah kandung Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah. Kemudian, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Selanjutnya, calon suami Pemohon juga telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:<sup>17</sup>

Calon Suami Pemohon telah berusia 30 tahun beragama Islam dan memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, yang bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi. Calon suami Pemohon dan Pemohon sudah saling mengenal selama 5 tahun dan keduanya saling mencintai dan sudah sepakat untuk segera menikah. Dalam usia 30 tahun Calon suami Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, calon suami Pemohon sudah pernah melamar Pemohon sebanyak 2 kali dan meminta ayah kandung Pemohon sebagai wali pernikahan, namun ayah kandung tetap menolak untuk menjadi wali nikah.

Selanjutnya guna meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa: fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon, fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon, Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Calon Suami Pemohon. Foto copy surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames

---

<sup>17</sup> *Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.* hlm. 4.

Kabupaten Madiun. Disamping bukti tertulis diatas, Pemohon juga menghadirkan para saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpahnya masing-masing.<sup>18</sup>

Saksi yang pertama berusia 62 tahun, beragama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. saksi menyatakan bahwa mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi adalah kakak dari Calon Suami Pemohon, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami Pemohon namun ayah kandung Pemohon (Wali Pemohon) tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan tidak setuju kalau anaknya menikah dengan Calon Suami Pemohon, Calon suami pernah melamar Pemohon dan meminta secara baik-baik/melamar 2 kali namun orang tua Pemohon tetap tidak setuju, dan sekarang Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. Selain itu, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka.

Saksi yang kedua berusia 58 tahun, beragama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat kediaman di Kabupaten Ngawi. Menyatakan bahwa saksi mengetahui dan kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami Pemohon, Pemohon ke Kantor Pengadilan Agama karena Pemohon bermaksud menikah dengan Calon Suami Pemohon namun ayah Pemohon menolak menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon dengan alasan tidak setuju kalau anaknya menikah dengan Calon Suami Pemohon, calon suami Pemohon pernah 2 kali melamar Pemohon dengan baik-baik akan tetapi orang tua Pemohon menolak menjadi wali, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka. Selain itu, keduanya sama-sama beragama Islam, begitu juga mereka telah cukup umur serta berkemampuan untuk melaksanakan pernikahan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. hlm. 5.

<sup>19</sup> Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. hlm. 5.

Saksi ketiga berusia 65 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai Modin, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi menyatakan bahwa, calon suami Pemohon pernah 2 kali melamar Pemohon dengan baik-baik akan tetapi orang tua Pemohon menolak menjadi wali. Selain itu, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak memiliki hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka, keduanya sama-sama beragama Islam, begitu juga mereka telah cukup umur serta berkemampuan untuk melaksanakan pernikahan.<sup>20</sup>

Setelah proses pembuktian, maka selanjutnya masuk kedalam proses pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan dalam kasus ini. Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan ini adalah sebagaimana telah terurai diatas, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/Kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya majelis maka dari itu, Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini, di luar hadirnya ayah kandung Pemohon.

Selanjutnya, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan wali *aḍal* adalah karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon namun ayah kandung Pemohon tidak mengizinkan/enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut dengan alasan tidak setuju kalau jodoh anaknya dengan Calon Suami Pemohon dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi seperti yang telah diuraikan diatas.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon (Wali Pemohon) telah *aḍal* untuk menjadi wali perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon dengan alasan karena ayah kandung Pemohon tidak setuju dengan jodoh pilihan

---

<sup>20</sup> *Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.* hlm. 6.



anaknya, selanjutnya adanya fakta bahwa Pemohon telah berusia dewasa (lebih dari 19 tahun) dan berstatus perawan dipandang mempunyai kecakapan dan kematangan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, yang kaitannya dengan hal ini adalah kecakapan dan kematangan dalam memilih pendamping hidupnya. Sedangkan calon suami yang dipilihnya adalah seorang yang berasal dari keluarga baik-baik, seiman dan telah mempunyai pekerjaan sebagai seorang wiraswasta.<sup>21</sup>

Selain itu, bahwa alasan ayah kandung Pemohon karena tidak setuju dengan jodoh pilihan anaknya sehingga tetap melarang pernikahan Pemohon dengan Calon Suaminya, sehingga ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah adalah tidak beralasan hukum dan tidak pernah dibuktikan di persidangan, maka sesuai ketentuan syariat yang antara lain sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Al-qur'an, Surat Lukman ayat 15 yang berbunyi:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban taat kepada orang tua adalah sepanjang kehendak dan tindakan orang tua masih dalam koridor Syariat atau hukum, sementara penolakan ayah kandung Pemohon tersebut untuk menjadi wali pada perkawinan Pemohon dengan calon suaminya itu adalah tidak beralaskan hukum.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. hlm. 7.

<sup>22</sup> Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. hlm. 9.

Berdasarkan fakta diatas Majelis berpendapat bahwa keengganan dan penolakan ayah kandung Pemohon tersebut adalah tidak beralaskan hukum, dan oleh karena itu maka yang bersangkutan haruslah dinyatakan sebagai wali yang *adhal*. Selanjutnya, bahwa permohonan Pemohon untuk dinikahkan dengan wali hakim telah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 dan pendapat ahli hukum yang berbunyi sebagai berikut:

ويثبت تواری الولی أوتعززه زوجها الحاکم

Artinya: *Bila telah jelas wali itu sembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan (I'anatut Tholibin III: 319)*<sup>23</sup>

Oleh karena ayah kandung Pemohon (Wali Pemohon) tersebut sebagai wali nasab telah dinyatakan *adhal*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim *jo* Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, yakni antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon.<sup>24</sup> Dengan sedikit gambaran keterangan mulai dari duduk perkara, proses pembuktian hingga proses putusan. Kiranya dapat digunakan sebagai data awal bagaimana fenomena wali *adhal* ini benar terjadi di Desa Tiron.

### C. Dinamika Sosial Keagamaan

Sedikit mengulas terkait tahapan-tahapan yang dilalui dalam konstruksi sosial, di dalamnya terdapat proses objektivasi. Dimana didalamnya terdapat dua pembedaan proses relitas sosial. Yaitu antara realitas sosial lain dengan realitas diri individu, sehingga realitas sosial tersebut menjadi hal yang objektif. Dalam momen interaksi dengan dunia realitas sosial, maka di dalamnya terjadi tarik-menarik saling

<sup>23</sup> Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. hlm. 9.

<sup>24</sup> Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn. hlm. 11.

mempengaruhi diantara para agen seperti tokoh/pemuka agama, tokoh masyarakat dan masyarakat lainnya yang memiliki peranan penting ditengah masyarakat.<sup>25</sup>

Selanjutnya terkait penelitian wali *adhal* yang terjadi di Desa Tiron merupakan fenomena keagamaan yang baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di lingkungan Desa Tiron, lantas seperti apa peranan tokoh agama yang mana dalam hal ini menjadi agen sosial dalam mengkonstruksi masyarakat di sekitarnya?

### 1. Peran Tokoh Agama Desa

Mengingat masyarakat Desa Tiron memiliki budaya dan nilai-nilai religius yang cukup tinggi, maka sudah barang tentu para tokoh Agama desa dalam bahasa masyarakat desa biasa disebut Kiai Kampung memiliki pengaruh yang cukup besar didalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama.

Peran tokoh agama sangat dibutuhkan dalam mengkonstruksi masyarakat untuk memahami fenomena wali *adhal*. Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat, tentunya peran tokoh agama dalam memberikan penjelasan dan sikap terhadap fenomena terkait keagamaan dalam hal ini peristiwa wali *adhal* patut dijadikan pertimbangan.

Tokoh agama merupakan seorang figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama di desa yang biasa disebut Kiai Kampung. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri.

Macam-macam keyakinan bentuk keyakinan masyarakat terhadap tokoh agama. Ada yang sekedar sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh

---

<sup>25</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005), 44.

agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam hidupnya.<sup>26</sup>

Ada tiga peran penting yang dapat dijalankan oleh tokoh agama yaitu peran edukasi yang mencakup seluruh dimensi kemanusiaan dan membangun karakter. Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu. Ketiga peran membangun sistem, satu tradisi, budaya yang mencerminkan kemuliaan. Tokoh agama sebagai agen terlibat dalam merenungkan dan mengulangi struktur sosial. Agen terus menerus memonitor pemikiran dan aktifitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka.

Peran yang dimaksudkan disini adalah ikut berpartisipasi untuk melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran yang dimiliki oleh tokoh agama/Kiai/Modin yang dimaksud yaitu membuat sebuah terobosan/pemikiran/tindakan/peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Peran tokoh/pemuka agama juga merupakan perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>27</sup>

Selanjutnya peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam masyarakat. Posisi seseorang dalam bermasyarakat merupakan untuk statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Berdasarkan dari uraian sedikit di atas, maka betapa peran tokoh agama/Kiai/Modin disini merupakan seorang aktor/agen penting dalam memberi pengertian dan sikap kepada anggota masyarakatnya, atau yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyikapi fenomena wali *adhal* yang terjadi di Desa Tiron.

---

<sup>26</sup> Weny Ekaswati, *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006), 7.

<sup>27</sup> Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 213.

## 2. Rekonstruksi Konsep Wali *Adal* Menurut Tokoh Agama Setempat

Peranan Tokoh/pemuka Agama/Kiai/Modin lebih banyak menunjukkan kepada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>28</sup> Secara sosiologis, tugas pokok seorang tokoh agama/Kiai/Modin adalah memberikan suatu kerangka pokok yang jelas yang dapat dijadikan pegangan bagi pengikut-pengikutnya.<sup>29</sup>

Dengan adanya kerangka pokok tersebut, maka dapat disusun suatu skala prioritas mengenai keputusan yang perlu diambil untuk menanggulangi masalah-masalah yang dihadapi (yang sifatnya potensial atau nyata) dalam hal ini peristiwa adanya wali *adal* di Desa Tiron. Apabila timbul pertentangan, kerangka pokok tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Pemikiran tokoh/pemuka agama setempat dalam memahami konsep wali *adal*, menjadi hal yang penting untuk digali lebih dalam, sebagai landasan bagi masyarakat Desa Tiron di dalam menyikapi permasalahan yang terjadi. Maka dari itu penulis menggali informasi dengan melakukan wawancara dengan para tokoh agama setempat.<sup>30</sup>

Terkait definisi wali *adal* kiranya sama dan tidak jauh dengan apa yang telah dituangkan dan di definisikan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia<sup>31</sup> yaitu penolakan orang tua untuk

---

<sup>28</sup> Asmani Jamal Ma'mur, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. (Wonokerto: Buku Biru, 2012), 49.

<sup>29</sup> Soerjano Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 256.

<sup>30</sup> Dalam hal penggalan informasi peneliti melakukan wawancara terhadap tokoh Agama Setempat sebagai narasumber Utama, yaitu Bpk. Kiai Sidik Sapta Utama S.Pdi. Beliau adalah tokoh Agama yang paling di segani desa Tiron, rekam jejak dan reputasinya di dalam bermasyarakat dan berorganisasi menjadikan beliau layak untuk digali informasi dan pemikirannya. Rekam jejak beliau antara lain: Pernah menjadi ketua ISNU Kecamatan Madiun, menjadi Ketua Tandzfidiyah NU Ranting Tiron selama 3 Periode, Ketua Syuriah Ranting NU, Musytasar MWC NU Madiun, Ketua PHBI aktif Desa Tiron, Mursyid Thoriqoh. Beliau berprofesi menjadi seorang guru di Sekolah Formal dan seorang ASN.

<sup>31</sup> "Saya rasa secara definisi apa yang dimaksud wali *adal* sama seperti apa yang ada di undang-undang". Sidik Sapta Utama (Tokoh Agama Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 20 Januari 2021.

menikahkan anak gadisnya yang sudah dewasa (berakal dan sudah baligh) dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan tersebut.

Selanjutnya, pengkategorian wali/orang tua bisa dikatakan *adhal*, Bapak Kiai Sidik Sapta Utama sebagai tokoh/pemuka agama setempat memiliki pandangan, bahwa jika ditinjau dari segi sejarah memang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yaitu pada kasus sahabat Ma'qil bin Yasar yang enggan memberikan izin wanita yang berada di bawah kuasanya akan menikah lagi. Yang akhirnya atas saran Rasulullah SAW, sahabat Ma'qil bersedia menikahkan wanita yang ada dibawah naungannya.

Dari situlah awalnya, masyarakat awam pada umumnya utamanya anak-anak muda memahami wali/orang tua yang enggan menikahkan putrinya serta-merta menganggapnya *adhal*. Akan tetapi, ada beberapa aspek yang kurang diperhatikan oleh masyarakat awam pada umumnya yaitu alasan dan sebab keengganan yang dikemukakan oleh Sahabat Ma'qil.

Masing-masing orang awam kurang memahami atau belum mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi alasan keengganan sahabat nabi untuk menikahkan wanita yang ada di bawah kuasanya, yaitu bahwa penyebab Ma'qil enggan menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya yaitu, latar belakang pandangan subjektifitas karena sebelumnya laki-laki yang akan menikahi saudari perempuannya sebelumnya pernah menikahi saudari perempuannya lalu menceraikannya, akan tetapi ketika telah selesai masa iddah laki-laki tersebut ingin menikahinya kembali. Selanjutnya, tindakan yang dikemukakan sahabat Ma'qil, kurang lebihnya sahabat Ma'qil tidak suka dengan laki-laki yang akan menikahi saudari perempuannya yang ada di bawah kuasanya.

Seandainya jika dikaji secara keseluruhan terkait peristiwa diatas kita semua akan tau duduk perkaranya, kita akan mengetahui suatu hukum secara utuh. Saya rasa dengan demikian, kita semua utamanya

anak muda tidak akan buru-buru dan serta merta memiliki pandangan dengan nada menjustifikasi bahwa orang tua yang enggan menikahkan putrinya pasti dianggap wali *adhal*.

Selanjutnya sebagai pembanding peristiwa yang dialami Sahabat Ma'qil bin Yasar, sebatas mana hak orang tua dan sebatas mana hak anak, ada sebuah hadist Rasulullah SAW yang mungkin bisa menjadi renungan bagi masyarakat sebagai orang tua dan anak muda utamanya yang akan menjalani pernikahan, yaitu sebuah hadits yang berbunyi:

تَخَيَّرُوا لِطُفَيْكُمُ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Artinya: “Pilihlah wahai para wali untuk anak keturunan (anak perempuanmu), kawinkanlah laki-laki yang sekufu’, dan kawinkanlah dengan mereka”.

Hadits ini setidaknya memberikan pengertian kepada kita semua sebagai orang tua, agar seyogyanya memilih/berupa mencarikan (karena teks hadist tersebut merupakan *fiil mudhori*’ atau kata kerja yang aktif) calon suami dari anak perempuannya yang *sekufu*’.<sup>32</sup> Maka atas dasar itulah kita akan banyak menemukan orang tua yang cukup selektif dalam memilihkan pasangan/suami untuk puterinya. Pada sisi inilah orang tua yang sebenarnya memiliki tugas yang cukup berat dalam mencari calon mantu.

Akan tetapi, pada sisi yang lain anak perempuan terkadang salah mengartikan apa yang dilakukan oleh orang tuanya tersebut, ada yang menganggap protektif, tidak sayang kepada anak perempuannya, mempersulit anaknya untuk menikah dan beragam tanggapan yang kurang baik.

<sup>32</sup> “ Pengertian *sekufu*’ yang ada di KHI, yaitu menggunakan sebuah standar minimal yaitu calon mempelai laki-laki beragama Islam, biasanya dengan mengajukan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk, sehingga secara agama kemampuan seorang calon suami jarang dan bahkan sulit dibuktikan. Padahal pengertian sekufu di dalam kehidupan sosio-kultur masyarakat mencakup berbagai aspek lain selain agama, misal kedudukan, pendidikan, bahkan kemampuan. Maka, pergeseran makna kafaah didalam masyarakat desa merupakan sesuatu hal yang mungkin dan hal tersebut sedang terjadi di desa Tiron”. Sidik Sapta Utama (Tokoh Agama Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 20 Januari 2021.

Ketika hal ini telah mencapai pada titik puncak (reaksi yang berlebihan), akan memunculkan sebuah tindakan, ada reaksi ada aksi begitu pula sebaliknya. Akan ada sebuah aksi nekat yang dilakukan oleh anak perempuan, yaitu mencari solusi agar tetap dapat menikah dengan laki-laki yang dicintainya dengan mengajukan permohonan sidang wali *adhal* di Pengadilan Agama, seperti kasus yang baru terjadi beberapa tahun terakhir. Hal ini, tentu secara aturan diperbolehkan karena hak-hak perempuan dalam memilih pasangan telah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Selain itu, ada hal yang perlu diperhatikan lagi dalam hadits diatas, ada sebuah kata kunci penting yang kiranya perlu diperhatikan oleh para orang tua dan calon mempelai yaitu terkait dengan kata *sekufu'*, hal ini mungkin banyak memunculkan beragam pendapat terkait makna dari kata *sekufu'*. *Kafa'ah* sebenarnya menjadi tolak ukur orang tua didalam menentukan calon menantu dari anak-anak.

*Kafaah* adalah suatu keadaan keserasian atau kesesuaian antara calon istri dan calon suami baik itu dalam kedudukan, agama, keturunan, harta dan sebagainya. Lantas unsur *kafaah* yang paling esensial dan paling utama adalah agamanya, *sekufu* dalam hal agama ini tidak hanya dibuktikan dengan identitas yang ada di KTP seseorang namun lebih ditekankan pada kapasitas dan kemampuannya dalam agama, semisal lulusan Pesantren.<sup>34</sup> Selain itu, ada faktor lain yaitu keturunan, faktor keturunan ini biasanya menjadi faktor penting dikalangan masyarakat Islam kelas atas semisal para tokoh agama.

Ada juga faktor pendidikan, era modern ini kiranya orang-orang berpendidikan juga memasukkan kriteria ini, karena ada hal ini akan

<sup>33</sup> Listyawan (Modin Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

<sup>34</sup> “Bahwa ketika kita memiliki menantu/atau anak alumni pesantren merupakan sebuah standar dan harapan sekaligus kebanggaan bagi tokoh agama di Desa Tiron, karena dipundak-pundak merekalah kelak tongkat estafet perjuangan dakwah agama di lanjutkan dari generasi ke generasi. Kepentingan dan komitmen inilah yang telah mendarah daging di kalangan tokoh agama setempat, mungkin juga di tempat lain”. Sidik Sapta Utama (Tokoh Agama Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 20 Januari 2021.



mempengaruhi pola hidup, pola pikir, cara mendidik dan pola bergaul di dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Karena orang berpendidikan di anggap memiliki *attitude (tata krama)*, pengetahuan, dan kemampuan yang tentunya berbeda dengan orang yang tidak/kurang berpendidikan.<sup>35</sup>

Selanjutnya, Ada juga faktor pekerjaan, tidak bisa di pungkiri bahwa faktor pekerjaan juga menjadi tolak ukur di dalam memilih pasangan karena segala sarana dan prasarana yang dapat di jadikan sumber penghidupan yang baik dan layak dalam kehidupan berumah tangga. Ada juga faktor kekayaan akan tetapi dalam faktor kaya menjadi alasan pendukung karena ketika menikah nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami bukan disesuaikan kemauan istri.<sup>36</sup>

Lantas terkait fenomena permohonan wali *aḍal* yang terjadi di Desa Tiron belakangan ini, terlepas hal tersebut benar atau salah. Pengajuan permohonan yang telah di ajukan di Pengadilan Agama merupakan tindakan tergesa-gesa yang dilakukan oleh Pemohon.<sup>37</sup> Sejatinya, apabila kita cerna dengan pikiran jernih apa yang dilakukan orang tua Pemohon merupakan langkah yang kiranya benar, karena selain Pemohon terbilang berusia masih muda (21 tahun) dan berpendidikan, Pemohon ternyata juga merupakan anak perempuan dari seorang tokoh/pemuka agama yang cukup terpandang dan disegani oleh masyarakat Desa Tiron Madiun. Tentu, harapan besar orang tua Pemohon di dalam memilih pasangan yang *kafaah* dalam hal agama merupakan faktor utama. Karena pernikahan bagi kaum agamis bukan hanya sebatas ibadah untuk menghindari zina, memperbanyak keturunan, hubungan antara suami-istri akan tetapi, konsep dakwah berkelanjutan

---

<sup>35</sup> “Keserasian dalam hal pendidikan, di zaman modern era globalisasi yang semakin maju ini juga menjadi tolak ukur di dalam menentukan calon pasangan hidup”. Supriadi (Ketua RT. 03), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

<sup>36</sup> “ Mendapatkan seorang menantu yang kaya merupakan bonus, walaupun bukan faktor utama. Akan tetapi, masyarakat awam terkadang juga mempertimbangkan aspek tersebut dalam memilih calon suami anak perempuannya (menantu) “. Listyawan (Modin Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

<sup>37</sup> Listyawan (Modin Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

yang bersifat jangka panjang dalam memperjuangkan agama dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.<sup>38</sup>

Jika yang digunakan alasan oleh Pemohon adalah faktor untuk menghindari zina, Pemohon dapat memanfaatkan usianya yang masih muda, tentunya masih banyak hal yang dapat Pemohon pelajari, semisal untuk mencari bekal ilmu dan segala hal yang berkaitan dengan masa depannya. Selanjutnya, alasan yang digunakan oleh Pemohon yang berkaitan dengan hadits Nabi yang berhubungan dengan peristiwa sahabat nabi yang bernama Ma'qil bin Yasar, perlu di ketahui, bahwa orang yang di bawah kuasa Ma'qil adalah seorang janda. Ketika orang yang berada dibawah kuasa seorang ayah adalah anak yang masih gadis, perlunya Pemohon atau calon mempelai kedepannya harus mengetahui sebuah hadits:

الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ

Artinya: “Bagi janda yang lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang bagi gadis cukup dengan meminta izinnya adalah diamnya”.

Selanjutnya, konklusi dari peristiwa ini adalah bagaimanapun peristiwa permohonan wali *adal* ini telah terjadi, secara regulasi apa yang dilakukan oleh Pemohon merupakan langkah yang di bolehkan secara peraturan perundang-undangan, tentu penghormatan yang setinggi-tingginya terhadap hak-hak pemohon tentu sebuah hal yang harus di kedepankan. Pesan narasumber dalam peristiwa ini adalah, kita harus bisa mengambil hikmah dari segala sesuatu yang telah terjadi, termasuk peristiwa ini, semoga bisa menjadi pelajaran bagi semua orang sebagai orang tua, semoga keluarga baru yang dijalani oleh Pemohon dan suami Pemohon menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Syahroni (Modin Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

<sup>39</sup> Sidik Sapta Utama (Tokoh Agama Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 20 Januari 2021.

Dari penjabaran diatas, berikut tabel dialek konstruksi konsep wali *adal* menurut tokoh/pemuka agama setempat:

Tabel 1.2 Kontruksi Sosial Tokoh Agama Setempat

| <b>Tahapan</b> | <b>Proses</b>                                 | <b>Fenomena Wali <i>adal</i></b>  |
|----------------|---|---|
| Eksternalisasi | Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural  | Pemahaman terhadap teks hadist nabi SAW tentang peristiwa wali <i>adal</i> dari sahabat Ma'qil bin yasar, bahwa <i>adal</i> nya Ma'qil atas dasar yang bersifat subjektif sehingga nabi SAW melarangnya.<br>Hak seorang janda atas pernikahannya lebih besar daripada seorang gadis.<br>Pemahaman terhadap hadist nabi SAW bahwa orang tua dianjurkan untuk memilihkan calon yang terbaik dengan memperhatikan konsep keserasian ( <i>kafaah</i> ) untuk anak perempuannya. |
| Objektivasi    | Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural    | Hak perempuan dalam memilih calon suami diakomodir oleh agama dan peraturan perundang-undang.   |
| Internalisasi  | Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural | Titik tekan orang tua di dalam menentukan pasangan anak perempuan di dasarkan pada kesesuaian ( <i>kafaah</i> ) terutama di dalam agama, menikah merupakan sebuah ibadah sekaligus proses regenerasi dalam melanjutkan perjuangan dakwah keagamaan.   |

### 3. Peran Sentral Tokoh Masyarakat dalam Menyikapi Fenomena Wali *Adal*

Selain peran Tokoh/pemuka Agama/Kiai/Modin, ada juga peran yang tak kalah penting yaitu peran dari Tokoh Masyarakat, baik itu dari kalangan perangkat desa ataupun masyarakat sipil itu sendiri. peranan tokoh masyarakat disini yaitu sebagai pembimbing, sebagai seseorang yang berpengaruh serta dipercaya oleh masyarakat akan kemampuannya. Tokoh masyarakat menjalankan kewajibannya untuk membantu dan

mengarahkan masyarakat agar dapat bertindak dengan benar sesuai dengan lingkungan sekitar.

Kemudian tokoh masyarakat inilah yang menjadi aktor lain dari proses terbentuknya konstruksi sosial terkait fenomena wali *aḍal*, tentunya apa yang terjadi di lingkungannya tidak luput dari pengamatan dan pengawasan dari tokoh masyarakat. Sehingga, dalam hal menyikapi kejadian wali *aḍal* ini sikap/tindakan tokoh masyarakat desa Tiron juga menjadi pertimbangan lain bagi lingkungan sekitarnya selain sikap yang di kemukakan oleh Tokoh Agama/Kiai/Modin Desa Tiron.

Munculnya fenomena wali *aḍal* sebenarnya sebuah masalah privasi individu pribadi dalam masyarakat. Akan tetapi, karena permasalahan ini di alami oleh tokoh agama/orang yang berpengaruh di lingkungan sekitar. Maka, fenomena wali *aḍal* ini merupakan suatu yang berimbas pada lingkungan sekitar, sehingga di sadari maupun tidak peristiwa wali *aḍal* ini menjadi sebuah gejala sosial yang berdampak terhadap lingkungan sekitar. Terlepas dari dampak yang muncul negatif maupun positif.

Dalam menyikapi fenomena wali *aḍal* yang terjadi tentu tokoh masyarakat setempat dalam hal ini bapak RT telah melakukan langkah-langkah yang bijak, yang antara lain: mediasi antara Pemohon dan orang tua Pemohon agar permasalahan ini menemukan titik terang, proses yang mediasi yang menemui jalan buntu inilah dimana keduanya bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Pemohon ingin menikah karena telah menjalani hubungan yang telah lama dengan calon suaminya, begitu pula orang tua Pemohon ingin Pemohon agar tidak tergesa-gesa dalam menjalankan keinginannya untuk menikah.<sup>40</sup>

Setelah peristiwa pengajuan permohonan diajukan oleh Pemohon yang terdaftar dalam perkara nomor:137/Pdt.P/2018 /PA.Kab.Mn. yang telah diputus oleh majelis hakim yaitu mengabulkan permohonan yang

---

<sup>40</sup> Supriadi (Ketua RT. 03), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

diajukan oleh pemohon.<sup>41</sup> Selanjutnya, peristiwa ini akhirnya menjadi perbincangan dan konsumsi publik kalayak ramai masyarakat sekitar. Karena peristiwa wali *adhal* merupakan hal yang baru dan tabu. Mayoritas masyarakat menyangkan kejadian tersebut, karena masyarakat berharap calon suami dari Pemohon seharusnya orang yang mumpuni dalam hal agama, mengingat oranngtua Pemohon juga termasuk Tokoh/pemuka agama di lingkungan setempat.<sup>42</sup> Para tokoh masyarakat bersama tokoh/pemuka agama selanjutnya mengambil langkah dengan memberikan sosialisasi terkait wali *adhal* kepada masyarakat sekitar untuk meredam isu ini.

Sosialisasi oleh tokoh masyarakat bersama tokoh agama ini di lakukan di forum-forum kemasyarakatan seperti: arisan tingkat RT hingga RW.<sup>43</sup> Tujuan adanya sosialisasi ini, adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya, apa yang menjadi perbincangan adalah permasalahan yang sifatnya privasi/pribadi sehingga tidak pantas untuk dibicarakan di forum umum, selain itu permohonan wali *adhal* merupakan peristiwa yang acap kali terjadi di tengah masyarakat, hal tersebut tentu diperbolehkan telah diatur dalam regulasi perundang-undangan terlepas benar ataupun salah, pantas ataupun tidak. Sehingga masyarakat tidak perlu menanggapi berlebihan yang pada akhirnya dapat merugikan pihak Pemohon ataupun pihak orang tua termohon, padahal permohonan wali *adhal* merupakan hal yang wajar.

Sikap-sikap yang dianggap merugikan Pemohon yang antara lain: justifikasi terhadap Pemohon yang dianggap tidak taat terhadap orang tuanya, egois, dan terburu-buru dalam mengambil keputusan hingga

---

<sup>41</sup> Deskripsi Perkara *Bab III Bagian B*.

<sup>42</sup> "Pemohon masih cukup muda berusia 21 tahun, beragama Islam, alamat Desa Tiron. Pemohon mengajukan permohonan wali *adhal* pada tanggal 26 November 2018. Pemohon merupakan putri dari tokoh agama setempat yang cukup disegani dilingkungannya. Selain itu, pemohon termasuk orang yang berpendidikan ". Mimin (Anggota Yasinan binaan Orang tua Pemohon), *Wawancara*, Tiron Madiun, 21 Januari 2021.

<sup>43</sup> Suyanto (Masyarakat sekitar Orang-tua Pemohon), *Wawancara*, Tiron Madiun, 21 Januari 2021.

pengasingan terhadap Pemohon.<sup>44</sup> Selain sikap yang dianggap merugikan Pemohon, ada pula sikap yang dianggap merugikan orang tua Pemohon yang antara lain: orang tua Pemohon dianggap lalai dalam tanggungjawab memilihkan calon suami anak gadisnya.<sup>45</sup> Setelah adanya sosialisasi yang cukup masif guna membendung kejadian yang tidak diinginkan. pada akhirnya, masyarakat dapat bersikap dengan bijaksana sehingga tindakan yang berlebihan terhadap Pemohon dalam peristiwa wali *adhal* yang terjadi di lingkungannya. Walaupun mayoritas masyarakat menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon.

#### **D. Pemahaman Wali *Adhal* oleh Masyarakat Desa Tiron**

Masyarakat ialah suatu kenyataan objektif, yang didalamnya terdapat proses pelebagaan yang dibangun diatas pembiasaan (*habitualization*), dimana terdapat tindakan yang selalu diulang-ulang sehingga kelihatan pola-polanya dan terus direproduksi sebagai tindakan yang dipahaminya. Jika habitualisasi ini telah berlangsung, maka terjadilah pengendapan dan tradisi. Keseluruhan pengalaman manusia tersimpan di dalam kesadaran, mengendap dan akhirnya dapat memahami dirinya dan tindakannya di dalam konteks sosial kehidupannya dan melalui proses pentradisian, akhirnya jadilah pengalaman itu ditularkan kepada generasi berikutnya.<sup>46</sup>

Hal lain yang termasuk masyarakat sebagai kenyataan objektif ialah legitimasi. Fungsi legitimasi berperan dalam membuat objektivasi yang telah dilembagakan menjadi masuk akal secara subjektif. Didalam kehidupan masyarakat, ternyata agama dapat menjadi pelegitimasi yang kuat melalui pemeberian status ontologis yang absah, yaitu dengan meletakkan lembaga tersebut di dalam sebuah kerangka acuan yang

---

<sup>44</sup> Mimin (Anggota Yasinan binaan Orang-tua Pemohon), *Wawancara*, Tiron Madiun, 21 Januari 2021.

<sup>45</sup> Pendapat ini dilandaskan bahwa, “Seandainya orang tua dapat meredam emosinya kemudian hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan, mungkin hasil dari putusan majelis Hakim akan berbeda”. Putut (Teman/tetangga Pemohon), *Wawancara*, Tiron Madiun, 22 Januari 2021.

<sup>46</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005), 39.

keramat. Dialektika eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi tergambar dengan jelas di dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Kontruksi Sosial Wali *Aḍal*

| Momen          | Proses  | Fenomena Wali <i>Aḍal</i>  |
|----------------|---|--|
| Eksternalisasi | Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural  | Menyesuaikan dengan <i>naṣṣ</i> Al-Quran dan Hadits Nabi SAW yang sesuai dengan interpretasi ulama terdahulu, bahwa semua tindakan yang dilakuakn memiliki nilai ajaran dan historis. Menyesuaikan dengan bahasa dan tindakan sebagaimana yang dicontohkan tokoh agama yang saleh  |
| Objektivasi    | Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyadaran bahwa anak adalah anak/titipan dari Allah, yang harus dirawat dengan sebaik-baiknya. Dan orang tua diberikan tanggung jawab kelak untuk menikahkannya dengan lelaki yang baik pula.</li> <li>- Kesadaran akan hak orang-tua didalam menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang baik agamanya.</li> <li>- Kesadaran akan hak anak perempuan didalam menentukan pasangan hidupnya.</li> </ul> |
| Internalisasi  | Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural | <p>Pemahaman hak orang tua dalam menentukan calon suami masa depan anak perempuannya kelak.</p> <p>Pemahaman mempelai wanita akan haknya dalam menentukan calon suaminya sendiri.</p>  |

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga momen di dalam teori konstruksi sosial, yaitu: Eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Dalam momen eksternalisasi realitas sosial ditarik ke luar diri individu. Di dalam momen ini realitas sosial berupa proses adaptasi dengan *naṣṣ* suci (bisa berupa Al-Qur'an, al-Hadist, kesepakatan ulama, norma, hukum, nilai, dan lain sebagainya) yang hal itu diposisikan berada di luar diri manusia, sehingga dalam proses konstruksi sosial

melibatkan momen adaptasi diri atau diadaptasikan antara *naşş* tersebut dengan dunia sosio-kultural.

Adaptasi tersebut dapat melalui bahasa, tindakan dan pentradisian yang dalam khazanah ilmu sosial disebut dengan interpretasi atas teks/*naşş* atau dogma. Karena adaptasi merupakan proses penyesuaian berdasar atas penafsiran, maka sangat dimungkinkan terjadinya variasi adaptasi dan hasil adaptasi atau tindakan pada masing-masing individu.

Pada momen objektivasi, ada proses pembedaan dua realitas sosial yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada di luarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang obyektif. Sebagai momen interaksi dengan dunia sosio-kultural, maka di dalamnya melibatkan tarik-menarik antar agen seperti tokoh agama, masyarakat, birokrasi, masyarakat dan lain sebagainya. Dalam proses konstruksi sosial momen ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi.

Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut agen bertugas untuk menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama. Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan antar subjek-subjek. Dalam hal itu dikenal agen-agen pelebagaan, seperti tokoh atau kyai yang mempengaruhi pemahaman tentang wali *ađal*.

Dalam momen internalisasi, dunia realitas sosial yang obyektif itu ditarik kembali dalam diri individu, sehingga seakan-akan berada di dalam individu. Proses penarikan ke dalam ini melibatkan lembaga yang ada di dalam masyarakat, seperti lembaga agama, sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Melalui lembaga ini kemudian individu teridentifikasi di dalamnya. Untuk melestarikan identifikasi tersebut digunakanlah sosialisasi dan transformasi, artinya bahwa agar individu selalu berada di dalam identifikasi lembaga atau institusi, maka selalu dilakukan sosialisasi dan transformasi.



Tahap inilah yang kemudian menghasilkan identifikasi orang atau individu sebagai yang memiliki pemahaman bahwa berkaitan dalam permasalahan wali *adhal* ada dua arus besar yang saling berhadapan satu sama lain yaitu: bagi seorang calon mempelai perempuan dalam hal menentukan calon suami adalah haknya, disisi yang lain bahwa dalam menentukan calon suami yang baik adalah hak bagi wali atau orang-tua mempelai perempuan. Masing-masing golongan kemudian berusaha mengembangkan tindakannya kepada orang lain sebagai wujud dari hasil proses pelembagaan.



**BAB IV**  
**PANDANGAN MASYARAKAT DESA TIRON**  
**TERHADAP PEMOHON WALI *ADAL***  
**DALAM KONSTRUKSI SOSIAL**

**A. Konstruksi Sosial Masyarakat Desa Tiron terhadap Fenomena Wali *Adal***

Berdasarkan latar belakang masyarakat Desa Tiron seperti diatas maka, dalam teori konstruksi sosial terhadap wali *adal* dapat diperoleh tahapan sebagai berikut:

**1. Eksternalisasi**

Eksternalisasi ialah proses penyesuaian diri manusia dengan dunia sosial yang ada di sekelilingnya, manusia tidak bisa menutup dan mengisolasi diri dari dunia sekitarnya. Karena itu, manusia bergerak untuk menyesuaikan dengan dunia sekitarnya sebagai bentuk ekspresi diri. Dalam konteks fenomena wali *adal* di Desa Tiron Madiun, tokoh agama dan masyarakat melakukan adaptasi diri dengan tuntunan dunia disekelilingnya yang antaranya sebagai berikut:

Pertama, konstruksi ulang pemahaman konsep wali *adal* oleh tokoh/pemuka agama setempat yang menyatakan bahwa jika anak perempuannya masih gadis (bukan seorang janda) maka, orang tua memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar, terkait dengan menentukan pasangan hidup untuk anak perempuannya, jika dibandingkan dengan hak yang dimiliki anak perempuan itu sendiri.<sup>1</sup> Selain itu, faktor *kafaah* dalam hal agama menjadi sangat penting dan berpengaruh besar dalam menentukan kriteria calon pasangan/sumai anak perempuannya.<sup>2</sup> faktor

---

<sup>1</sup> Pendapat ini didasari oleh interpretasi hadist Nabi SAW:

لَا تُنكِحُ الْأَيِّمَ حَتَّىٰ تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكِحُ الْبِكْرَ حَتَّىٰ تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْأَلَتْ

Yang artinya: ” tidak boleh dikawinkan janda sehingga ia dimintai persetujuannya, dan tidak bisa dikawinkan gadis sehingga ia dimintai izinnya. Tanya sahabat, lalu bagaimana izinnya wahai rasululloh? Jawab beliau, apabila dia diam ”.

<sup>2</sup> Pendapat ini disandarkan pada hadits nabi SAW,

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَانْكُحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Yang artinya: “ Pilihlah wahai para wali untuk anak keturunan (anak perempuanmu), kawinkanlah. laki-laki dengan sejdoh, dan kawinkanlah dengan mereka ”.

*kafaah* dalam hal agama, tidak hanya menjadi standar formalitas identitas tetapi lebih di titik beratkan pada aspek kemampuan dan kapasitas yang ada pada calon suami anak perempuannya.<sup>3</sup> Sedangkan faktor lain, misal pekerjaan, kekayaan, pendidikan menjadi faktor pendukung dan tambahan.

Kedua, pengenalan hak orang tua dalam menentukan calon pasangan anak perempuannya yang di kedepankan oleh tokoh/pemuka agama, menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam penentuan pasangan hidup. Sedangkan hak anak perempuan dalam menentukan pasangan disini kurang di jelaskan. Sehingga, timbul pemahaman di tengah masyarakat bahwa anak perempuan yang melakukan permohonan wali *adal* di Pengadilan Agama merupakan tindakan yang kurang pantas dilakukan dan diluar norma-norma yang ada di masyarakat.<sup>4</sup>

Ketiga, pemahaman standart *kafaah* yang sesuai dengan pemikiran tokoh/pemuka agama setempat. Pemahaman *kafaah* dalam beberapa aspek lain mulai dari keturunan, pendidikan, kekayaan hingga pekerjaan, menjadi faktor selanjutnya yang di jadikan acuan dalam menentukan calon pasangan untuk anak perempuannya.

## 2. Objektivasi

Objektivasi adalah proses menempatkan fenomena yang ada seolah-olah seseorang berada diluarnya, sehingga seakan-akan sebagai sesuatu yang objektif. Dalam proses ini, terdapat dua entitas yang berhadapan, yaitu realitas diluar dirinya yang objektif dan realitas yang ada pada dirinya yang subjektif. Kedua entitas itu selanjutnya akan saling berhadapan secara intersubjektif yang menjadikan kesadaran diri bahwa seseorang atau individu berada di tengah interaksi dengan dunia sosial di

---

<sup>3</sup> Sidik Sapta Utama (Tokoh Agama Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 20 Januari 2021.

<sup>4</sup> Hal ini berdasarkan wawancara pada bab III, yang menyatakan, “ Tokoh agama setempat sangat menyayangkan atas tindakan Pemohon, dengan mengesampingkan hak-hak yang dimiliki Pemohon”. Sidik Sapta Utama (Tokoh Agama Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 20 Januari 2021.

sekitarnya. Seorang tokoh/pemuka agama memiliki peran penting didalam membentuk pola pikir masyarakat di sekitarnya. Proses objektivasi terkait fenomena wali *adhal* yang terjadi di Desa Tiron dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, pengenalan hak-hak anak dan orang tua dalam menentukan calon pasangan yang ada di tengah masyarakat. Ketika hal tersebut dipahami dengan tidak seimbang oleh masyarakat utamanya para orang tua, maka memunculkan sebuah kesamaan kephahaman baru yang sifatnya mayoritas dan menjadi nilai di tengah masyarakat dan menjadi suatu ukuran dalam menentukan pasangan. Disisi lain, hak-hak anak dalam menentukan pasangan menjadi minoritas dan terpinggirkan.<sup>5</sup>

Kedua, orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak perempuannya, sehingga masyarakat khususnya para orang tua di Desa Tiron terkesan selektif dalam menerima calon suami bagi anak-anaknya. Hal ini yang telah menjadi norma/nilai/peraturan tidak tertulis yang dipegang teguh oleh masyarakat Tiron hingga turun-menurun, sehingga apabila terjadi permasalahan wali *adhal*, masyarakat cenderung melakukan pembenaran terhadap apa yang dilakukan oleh orang tua. Sebaliknya, masyarakat menganggap permohonan wali *adhal* yang dilakukan oleh Pemohon merupakan sebuah tindakan yang anomali, dan diluar norma/nilai yang ada di tengah masyarakat Desa Tiron.

Ketiga, kesefahaman individu-individu yang ada ditengah masyarakat Desa Tiron terkait pemaknaan *kafaah*/kesesuaian/kesetaraan yang sesuai dengan apa yang di fahami oleh tokoh/pemuka agama setempat, sehingga *kafaah* dalam hal agama bukan sekedar formalitas identitas yang lebih menitik beratkan pada kemampuan/kapasitas, menjadi norma/nilai baru yang ada di tengah masyarakat Desa Tiron, disamping *kafaah* dalam aspek-aspek lain yang berhubungan dengan latar belakang

---

<sup>5</sup> Hal ini disebabkan mayoritas masyarakat adalah individu yang telah hidup menjadi orang tua.

masyarakat, seperti aspek keturunan, pendidikan, kekayaan, hingga latar belakang budaya.

### 3. Internalisasi

Internalisasi adalah peresapan kembali realitas objektif di luar diri manusia kedalam diri individu secara subjektif. Keberhasilan proses peresapan kembali tersebut sangat bergantung kesamaan dengan dunia apa yang menjadi keinginan masyarakat, dengan dunia subjektif individu, yang dipengaruhi berbagai pemahaman, kesadaran dan latar belakang masing-masing individu tersebut. Yang kurang lebihnya memiliki pengertian tidak semua realitas objektif mampu ditarik kedalam kesadaran subjektif masing-masing individu. Oleh karena itu, internalisasi dinyatakan sebagai proses identifikasi diri di tengah kehidupan sosial yang ada disekitarnya.

Pertama, Tidak bisa dipungkiri proses internalisasi individu masyarakat terkait fenomena wali *adal* dipengaruhi oleh pemahaman tokoh/pemuka agama dan dialami sendiri oleh salah seorang anak perempuan dari tokoh/pemuka agama setempat. Sehingga subjektifitas yang dikemukakan oleh tokoh/pemuka agama yang menjadi agen sosial menjadi sesuatu yang relevan dan menjadi realitas objektif yang sesuai dengan keadaan subjektifitas mayoritas masyarakat Desa Tiron utamanya para orang tua. Hak subjektif orang tua dalam menolak dan menerima calon suami anak perempuannya, adalah hal utama dan menjadi penting.

Kedua, internalisasi masyarakat didukung dengan fakta sosial disekitarnya yang bersifat kolektif, bahwa tindakan Pemohon atas permohonan wali *adal* yang diajukan ke Pengadilan Agama yang telah terjadi di tengah masyarakat dinilai merupakan tindakan yang salah, dengan didukung fakta yang bersifat subjektif yang dialami dilihat dan dirasakan sendiri oleh masyarakat. Setelah adanya fenomena wali *adal* ini, masyarakat berpendapat, bahwa memang dari segi kapasitas dan kemampuan dalam hal agama suami Pemohon tidak mencerminkan


sesuatu yang sesuai dengan harapan khususnya orang tua Pemohon dan masyarakat sekitar pada umumnya. Sehingga, subjektifitas masyarakat sekitar secara masif memiliki keyakinan wali yang enggan menikahkan anak perempuannya merupakan tindakan yang benar dan wajar.

Selanjutnya, proses tahapan masyarakat dalam memahami konsep wali *adhal* yang terjadi melalui proses dialek eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang tergambar dengan jelas di dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Kontruksi Masyarakat Setempat

| Momen          | Proses                                       | Fenomena Wali <i>Adhal</i>   |
|----------------|--|--|
| Eksternalisasi | Penyesuaian diri dengan dunia sosio-kultural | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman konsep wali <i>adhal</i> oleh tokoh agama setempat yang menyatakan bahwa jika anak perempuannya masih gadis (bukan seorang janda) maka, orang tua memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar, terkait dengan menentukan pasangan hidup anak perempuannya, dibandingkan hak anak perempuannya itu sendiri.</li> <li>- Pengenalan hak orang tua dalam menentukan calon pasangan anak perempuannya yang masih gadis lebih dikedepankan oleh para pemuka agama,</li> <li>- Standar <i>kafaah</i> dalam hal agama secara kapasitas dan kemampuan dalam menentukan calon pasangan.</li> </ul>        |
| Objektivasi    | Interaksi diri dengan dunia sosio-kultural   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengenalan hak-hak anak dan orang tua dalam menentukan calon pasangan yang ada di tengah masyarakat</li> <li>- Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak perempuannya, para orang tua di Desa Tiron lebih selektif dalam menerima calon suami bagi anak-anaknya.</li> <li>- Kesefahaman individu-individu yang ada ditengah masyarakat Desa Tiron yang mayoritas terkait pemaknaan <i>kafaah</i>/kesesuaian/kesetaraan yang sesuai dengan apa yang di fahami oleh tokoh agama setempat, <i>kafaah</i> dalam hal agama bukan sekedar formalitas identitas yang lebih menitikberatkan pada</li> </ul> |

|               |   |  |
|---------------|---|--|
|               |   | <p>kemampuan/kapasitas, menjadi norma/nilai baru yang ada di tengah masyarakat Desa Tiron.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesefahaman yang bersifat minoritas utamanya para pemuda-pemudi terkait kesadaran akan pembelaan haknya dalam menentukan pasangan hidup.</li> </ul>  |
| Internalisasi | Identifikasi diri dengan dunia sosio-kultural | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaruh pemahaman tokoh agama setempat yaitu, Hak subjektif orang tua dalam menolak dan menerima calon suami anak perempuannya, adalah hal utama dan menjadi penting.</li> <li>- Permohonan wali <i>adhal</i> yang telah terjadi di tengah masyarakat di nilai merupakan tindakan yang salah,</li> <li>- wali yang enggan menikahkan anak perempuannya merupakan tindakan yang benar dan wajar.</li> </ul> |



**BAB V**  
**FAKTOR PANDANGAN**  
**MASYARAKAT DESA TIRON**  
**TERHADAP PEMOHON WALI *Adal***

**A. Pemahaman Masyarakat terkait Fenomena Wali *Adal***

Dalam teori konstruksi sosial agen/tokoh memiliki peranan penting dan merupakan aktor kunci didalam membentuk sebuah kultur masyarakat. Pemahaman yang muncul ditengah masyarakat merupakan hasil dari konstruksi sosial. Tak terkecuali pemahaman masyarakat Desa Tiron atas fenomena wali *adal* yang terjadi. Adanya tokoh/pemuka agama setempat disini menjadi aktor penting dalam mengkonstruksi pemahaman masyarakat terkait fenomena wali *adal*.

Sehingga pemahaman masyarakat terhadap fenomena wali *adal* yang terjadi di Desa Tiron yaitu: atas dasar kapasitas yang dimiliki orang tua dari Pemohon yang merupakan tokoh/pemuka agama dilingkungan sekitarnya, maka penolakan/keengganan untuk menerima calon pasangan/menantu yang dilakukan oleh orang tua Pemohon adalah hal yang benar, wajar dan pantas. Sedangkan, tindakan Pemohon yang mengajukan permohonan wali *adal* adalah suatu yang kurang tepat, masyarakat menganggap pengajuan Permohonan ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan Pemohon atas kebaikan yang selama ini dilakukan orang tua. Dengan kata lain, Kebaikan yang disalah artikan.

**B. Faktor Alasan Sikap Masyarakat terkait Adanya Wali *Adal***

Dalam kejadian wali *adal* yang telah terjadi dan menjadi isu tengah masyarakat Desa Tiron setidaknya terdapat 2 faktor yang melatarbelakangi munculnya sikap masyarakat atas fenomena ini:

Alasan pertama, yang menjadi alasan atas sikap masyarakat yang demikian yaitu subjektifitas pemikiran tokoh/pemuka agama setempat berkaitan dengan wali *adal*. Tokoh/pemuka agama setempat berhasil



mengkonstruksi pemikiran dan pemahaman masyarakat bahwa hak-hak orang tua lebih diutamakan dalam menentukan pasangan bagi anak perempuannya yang masih gadis. Tentu orang tua memiliki niatan baik dan memiliki dasar/sebab tertentu atas penolakan/keengganan lamaran yang dilakukan oleh calon suami Pemohon. Selain itu, tokoh/pemuka agama setempat terkesan mengesampingkan hak-hak yang dimiliki oleh anak perempuan yang masih gadis itu sendiri dalam memilih/menentukan calon suami/ pasangan/ hidupnya.

Hal ini didukung oleh fakta, bahwa tokoh agama setempat cukup menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh Pemohon atas pengajuan permohonan wali *adhal* yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Sikap penyayangan ini didasari akan konsep *kafaah*, utamanya *kafaah* dalam hal agama yang dianut oleh tokoh/pemuka agama setempat. *Kafaah* dalam hal agama merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga hal tersebut tidak cukup dibuktikan secara legalitas formal identitas atas dasar KTP, akan tetapi juga harus dibuktikan dengan kemampuan dan kapasitas, mengingat orang tua Pemohon termasuk tokoh/pemuka agama yang cukup berpengaruh dan memiliki pengikut/jamaah di sekitar lingkungan Pemohon.

Kedua: faktor fakta sosial, sesuatu yang dilihat diamati dan di rasakan oleh masyarakat. Faktor kedua ini muncul setelah masyarakat mengetahui sendiri, kenyataan (realitas) yang terjadi atas peristiwa permohonan wali *adhal* yang telah diajukan oleh Pemohon. Penilaian masyarakat ini di dasari atas apa yang di lihat dan rasakan sendiri oleh masyarakat, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemohon adalah hal yang kurang tepat, karena dalam pandangan masyarakat ayah Pemohon merupakan tokoh/pemuka agama yang cukup berpengaruh dan terdandang di lingkungan sekitarnya, maka sudah sewajarnya Pemohon sebagai putri dan santri menjaga kehormatan orang tuanya dengan mencari pasangan yang lebih tepat secara kapasitas dapat meneruskan perjuangan orang tuanya kelak.

Disadari maupun tidak, secara otomatis masyarakat melakukan perbandingan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh suami Pemohon, hal ini dilakukan atas dorongan masyarakat itu sendiri, yang menginginkan dan mengharapkan segala sesuatu yang telah di perjuangkan oleh orang tua pemohon<sup>1</sup> dapat diteruskan oleh Pemohon atau suami Pemohon. Setelah masyarakat melakukan penilaian sendiri atas apa yang mereka saksikan dan rasakan, masyarakat menemukan suatu fakta yang cukup mengecewakan, ibarat jauh api dan panggung yang masyarakat temukan. Sehingga masyarakat beranggapan, bahwa permohonan wali *adhal* yang telah di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merupakan suatu bentuk egoisme Pemohon dengan dalih menghindari zina dan memperjuangkan haknya dalam memilih suami/pasangan hidupnya, tanpa mempertimbangkan kepentingan orang tua Pemohon khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

### **C. Kepentingan Adanya Sikap Masyarakat terhadap Fenomena Wali *Adhal***

Sikap tindakan yang terjadi ditengah masyarakat dalam menyikapi suatu peristiwa, tanpa disadari bahwa di dalamnya memuat beberapa kepentingan dan tujuan. Seperti apa yang terjadi adanya sikap masyarakat Desa Tiron atas fenomena wali *adhal* yang terjadi disekitarnya. Setidaknya kepentingan tersebut, meliputi dua aspek kepentingan yang antara lain:

#### **1. Kepentingan yang bersifat kolektif**

Kepentingan ini berdasarkan pada kesadaran atas sikap tindakan masyarakat yang bersifat mayoritas pada lingkungan atau komunitas tertentu. Kepentingan tanggapan masyarakat Desa Tiron yang menyayangkan tindakan permohonan wali *adhal* yang terjadi yaitu, agar para orang tua yang menjadi warga Desa Tiron yang memiliki anak perempuan yang sudah dewasa agar lebih selektif dan berhati-hati dalam

---

<sup>1</sup> Seperti kegiatan keagamaan yang telah ada di sekitar Pemohon.

memilih pasangan/menantu untuk anak perempuannya yang disesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh orang tua maupun kapasitas yang dimiliki oleh anak perempuannya.

Selain itu, kiranya agar para anak perempuan yang ada di lingkungan Desa Tiron dalam menentukan/mencari pasangan hidupnya bukan hanya didasarkan hanya pada keinginan atau ego yang ada pada dirinya akan tetapi juga memperhatikan keinginan orang tuanya dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap calon suami yang dipilih oleh anak perempuan yang ada di Desa Tiron kelak setidaknya juga menjadi faktor yang patut dipertimbangkan. Sehingga, dalam memilih pasangan sesuai dengan keadaan dan kultur/budaya yang ada di lingkungan masyarakat Desa Tiron menjadi nilai/norma yang harus di sadari oleh segenap kalangan masyarakat Desa Tiron, baik itu para orang tua maupun para calon mempelai.

## 2. Kepentingan yang bersifat individu

Selanjutnya selain adanya kepentingan yang sifatnya kolektif tentu ada sebuah kepentingan individu-individu tertentu dalam masyarakat, yang antara lain: kepentingan sikap tokoh/pemuka agama Desa Tiron yang menyayangkan atas fenomena wali *adhal* yang terjadi, setidaknya berhasil mengkonstruksi ulang terkait pemahaman masyarakat Desa Tiron.

Pemahaman bahwa standar kesesuaian (*kafaah*) dalam faktor agama yang lebih ditekankan pada aspek kemampuan dan kapasitas menantu/calon suami merupakan hal yang penting dalam hal memilih calon suami bagi anak-anak perempuannya. Hal ini menjadi sebuah norma baru yang ada ditengah masyarakat. Kedepan, hal ini tentu berkaitan dan berhubungan dengan kepentingan para tokoh/pemuka agama setempat dalam membentuk sebuah kultur masyarakat yang religius. Selain itu, akan lebih mempermudah jalan bagi tokoh/pemuka

agama setempat dalam berdakwah dan memperjuangkan agama Islam di lingkungan Desa Tiron.

Tabel 1.4 Kepentingan Sikap Masyarakat

| <b>Sikap Penolakan Masyarakat terkait Fenomena Wali <i>Adal</i></b> |   |
|---|---|
| Kepentingan Kolektif  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran orang tua/wali dalam menentukan pasangan anak perempuannya.</li> <li>2. Kriteria calon menantu disesuaikan dengan keadaan kultur budaya yang ada di sekitar.</li> </ol>   |
| Kepentingan Individu  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran akan kriteria calon menantu dalam hal agama yang lebih ditekankan pada aspek kapasitas bukan formalitas.</li> <li>2. Mempermudah dalam syiar/perjuangan agama Islam.</li> <li>3. Mempersiapkan calon generasi penerus dalam memperjuangkan agama Islam di lingkungan sekitar</li> </ol> |



## BAB VI IMPLIKASI KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PERMOHONAN WALI *ADAL*

Setelah kita telah mengetahui bagaimana sikap yang diambil masyarakat, dan faktor yang melatarbelakanginya yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini telah sampai pada rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana implikasi konstruksi sosial terhadap pemohon wali *adal* yang ada di Desa Tiron. Seringkali orang menggunakan istilah implikasi tanpa benar-benar memikirkan apa arti dan definisinya. Penggunaan kata implikasi biasanya umum digunakan pada ranah penelitian. Maka dari itu masih sedikit kajian yang membahas tentang arti dari kata implikasi. Tetapi, jika mendengar istilah implikasi, hal pertama yang terpikirkan pada umumnya adalah sebuah akibat atau sesuatu hal yang memiliki dampak secara langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.<sup>1</sup>

Pengertian implikasi menurut ahli belum ada yang dapat menjelaskannya secara jelas, hal ini dikarenakan cakupan arti implikasi yang luas. Menurut para ahli,<sup>2</sup> pengertian implikasi adalah suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penemuan suatu penelitian ilmiah. Pengertian lainnya dari implikasi menurut para ahli adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan atas suatu penelitian. Selanjutnya implikasi atas peristiwa fenomena wali *adal* yang sedang dibahas meliputi:

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/implikasi> Diakses pada tanggal 1 April 2021.

<sup>2</sup> <http://ciputrauco.net/blog/2016/1/18/arti-kata-implikasi::text=Menurut%20para%20ahli%2C%20pengertian%20implikasi,akhir%20temuan%20atas%20suatu%20penelitian>. Diakses pada 1 April 2021.

### **A. Implikasi terhadap Pemohon Wali *Adal***

Implikasi konstruksi sosial terhadap Pemohon wali *adal*. Sikap penyayangan masyarakat atas sikap yang diambil oleh Pemohon tentu berdampak pada Pemohon baik itu secara psikologis maupun psikologis, baik itu dirasakan secara langsung maupun tidak oleh Pemohon. Berdasarkan, hasil penelusuran peneliti yang dilakukan di lingkungan sekitar Pemohon, ditemukan fakta bahwa sejak saat Pemohon mengajukan Permohonan wali *adal* di Pengadilan Agama hingga proses pernikahan yang berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Madiun, Pemohon tinggal bersama dengan suami Pemohon di kediaman suami Pemohon yaitu di daerah Kabupaten Ngawi. Rasa tidak nyaman hidup bersama orang tua yang tidak mau menerima suaminya dan merasa dikucilkan oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan Pemohon enggan tinggal bersama orang tua Pemohon yang berada di Desa Tiron Madiun.

### **B. Dampak Permohonan Wali *Adal* bagi Masyarakat**

Selanjutnya, selain konstruksi sosial terhadap fenomena wali *adal* ini berdampak bagi pemohon. Dampak konstruksi sosial terhadap fenomena wali *adal* ini, juga berdampak bagi masyarakat, yang antara lain pada:

#### **1. Dampak bagi Anggota tertentu Masyarakat Desa Tiron**


Dampak atas fenomena permohonan wali *adal* yang terjadi di Desa Tiron, tentunya juga berdampak terhadap pada individu-individu tertentu yang ada di dalam masyarakat. Setelah adanya sikap atas fenomena wali *adal* yang telah terjadi di Desa Tiron, pada akhirnya para pemuda/pemudi yang tinggal di Desa Tiron akan lebih berhati-hati dan selektif di dalam mencari pasangan/pendamping hidup, dan akan melakukan komunikasi yang lebih intens dengan orang tuanya di dalam menentukan pasangan hidupnya agar tidak terjadi seperti sikap

masyarakat atas fenomena wali *adhal* seperti yang telah terjadi di sekitar lingkungan Desa Tiron.

## 2. Dampak bagi Masyarakat Desa Tiron Secara Umum

Fakta sosial yang terjadi di tengah masyarakat dan disertai dengan sikap yang bersifat masif terhadap permohonan wali *adhal* yang terjadi di Desa Tiron dan selanjutnya didukung oleh pemahaman tokoh/pemuka agama Desa Tiron terkait kriteria dalam memilih pasangan, hal ini juga berimbas dan berdampak pada para orang tua yang memiliki anak perempuan dalam memilih calon suami, setidaknya akan lebih selektif dan berhati-hati dan lebih waspada dalam mengawasi pergaulan anak perempuannya.

Akibat konstruksi sosial yang demikian, berdampak pada masyarakat Desa Tiron pada umumnya, yaitu antar anggota masyarakat saling mengingatkan dalam menentukan calon pasangan/calon menantu. karena pernikahan bukan sekedar kepentingan individu-individu, didalamnya juga merupakan suatu kepentingan masyarakat sekitar dalam menjaga nilai, menjaga generasi, menjaga agama dan kultur budaya yang ada di Desa Tiron.



## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Merujuk kepada seluruh pembahasan yang telah di uraikan dalam penelitian ini, seperti yang di deskripsikan pada bab empat hingga enam tentang konstruksi sosial terhadap permohonan wali *adhal* yang terjadi di Desa Tiron Kabupaten Madiun, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat Desa Tiron terhadap pemohon wali *adhal* yang terjadi di Desa Tiron yaitu, Pemohon wali *adhal* yang telah terjadi di tengah masyarakat Desa Tiron dianggap merupakan tindakan yang salah, sedangkan sebaliknya wali yang enggan menikahkan anak perempuannya merupakan tindakan yang tepat dan wajar. Hal ini disebabkan oleh pengaruh subjektifitas pemahaman tokoh agama setempat yaitu, hak subjektif orang tua dalam menolak dan menerima calon suami anak perempuannya, adalah hal utama dan menjadi penting. Hal ini juga di dukung oleh fakta sosial yang dialami dan diamati sendiri oleh masyarakat.
2. Pandangan masyarakat terhadap pemohon adalah negatif. Selanjutnya, faktor yang melatarbelakangi pandangan negatif masyarakat terhadap pemohon wali *adhal* yang terjadi di Desa Tiron Madiun meliputi:

Faktor pertama yang menjadi alasan atas sikap masyarakat yaitu pengaruh subjektifitas pemikiran tokoh/pemuka agama setempat yang sesuai dengan pendapat mayoritas masyarakat. Tokoh/pemuka agama setempat berhasil mengkonstruksi pemikiran dan pemahaman masyarakat, bahwa hak-hak orang tua lebih diutamakan dalam menentukan pasangan bagi anak perempuannya utamanya anak gadis.



Kedua: faktor fakta sosial, masyarakat menilai atas dasar sesuatu yang dilihat dan dirasakan sendiri oleh masyarakat, yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pemohon adalah hal yang kurang tepat, karena dalam pandangan masyarakat ayah Pemohon merupakan tokoh/pemuka agama yang cukup berpengaruh dan terpandang di lingkungan sekitarnya, maka sudah sewajarnya Pemohon menjaga kehormatan orang tuanya dengan mencari pasangan yang dapat meneruskan perjuangan orang tuanya kelak.

3. Implikasi konstruksi sosial masyarakat terhadap permohonan wali *aḍal* yang terjadi di Desa Tiron, meliputi beberapa dampak:

Pertama yaitu implikasi terhadap Pemohon, rasa tidak nyaman yang dirasakan oleh Pemohon atas sikap yang diambil dan merasa di kucilkan oleh lingkungan sekitar hingga akhirnya memutuskan untuk enggan tinggal bersama orang tua Pemohon di Desa Tiron Madiun, dan lebih memilih tinggal bersama suami Pemohon.

Kedua yaitu dampak bagi anggota tertentu masyarakat, pemuda-pemudi yang tinggal di Desa Tiron akan lebih berhati-hati dan selektif di dalam mencari pendamping hidup, dan akan berkomunikasi lebih intens dengan para orang tuanya di dalam menentukan pasangan hidupnya agar tidak terjadi seperti fenomena wali *aḍal* seperti yang telah diterjadi di sekitar lingkungannya.


Sedangkan dampak yang ketiga yaitu, implikasi terhadap masyarakat secara umum. Masyarakat Desa Tiron pada umumnya, antar anggota masyarakat saling mengingatkan dalam menentukan calon pasangan/calon menantu. Karena pernikahan bukan sekedar kepentingan individu-individu masyarakat, tapi juga merupakan kepentingan masyarakat sekitar dalam menjaga agama dan kultur budaya yang ada di Desa Tiron.

## B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa fenomena yang terus berlanjut, karena interpretasi yang dilakukan didasarkan kepada persoalan wali *aḍal* hingga penelitian ini dilakukan. Konteks sosial budaya dan keadaan kedepan mungkin bisa memberikan penafsiran yang mungkin berbeda atas fenomena wali *aḍal* yang terjadi di Desa Tiron.

## C. Saran

Sebagai sebuah penelitian kualitatif, penelitian ini belum menghasilkan teori baru yang bersifat substantif, penelitian ini adalah tahap awal untuk memasuki tahapan yang lebih dalam, sehingga masih diperlukan kajian lebih mendalam. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat umumnya, dan dengan harapan semoga penelitian sederhana ini bisa menjadi penambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti yang lain yang ingin mengkaji beberapa masalah tentang konstruksi sosial atas permohonan wali *aḍal*.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Talib. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Fiqih 'alal Mazdhībul Arbā'ah, Qisem al-Ahwalus Syakhsīyyah, Jilid IV*. Riyad: Maktabah al Riyādul Hadīsh, TT.
- al-Syuyuti, Jalaluddin. *Asbab al-Nuzūl: latar belakang sejarah turunnya ayat-ayat al-Qur'an, Terj. Qomaruddin Shaleh dkk. Cet XVII*. Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anderson, Benedict C. *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa*. Yogyakarta: Qolam, 2000.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- As-Syaukani, Muhammad bin Alī bin Muhammad. *Nailul Autār, Syar Muntahal Akbar, Juz IV*. Beirut: Darul Fikri, TT.
- Berger, L Peter. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. Jakarta: Lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (diterjemahkan dari buku asli *The Social Construction of Reality* oleh Hasan Basari, Jakarta: LP3ES.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana. 2003.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*, Cet-1. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012.
- Ma'mur, Asmani Jamal. *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Wonokerto: Buku Biru, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soekanto, Soerjano. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. Ke 43. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syam, Nur. *Bukan Dunia Berbeda, Sosiologi Komunitas Islam*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2005.
- \_\_\_\_\_. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islām wa Adillātuhu*, Juz 9, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

## **B. Jurnal/Karya Ilmiah**

- Arsyad, Nirwana. *Analisis Yuridis tentang Wali Adal di Pengadilan Agama Makassar*. Tesis S2, Universitas Gadjah Mada, 2006.
- Ekaswati, Weny. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kyai Naskah Publikasi*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia, 2006.

Fakhrurrazi M. Yunus dan Dewi Arlina. *Pembatalan Nikah karena Nikah Tanpa Izin Wali (Studi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 246/Pdt.G/2012/MS-Sgi)*. Jurnal Samarah Vol.1 No.1 Januari-Juni 2017.

Haq, Ubaidillah Nashrul. *Penolakan Perkara Permohonan Wali adal Ditinjau dari Perspektif CEDAW (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0237/Pdt.P/2017/PA.TA)*. Tesis S2, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

Medikanto, Joko. *Penetapan Wali adal (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal)*. Tesis S2, Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

Prabowo, Guntur Agung. *Konstruksi Sosial tentang Perkawinan Disabilitas Tunanetra di Surabaya: Studi Deskriptif tentang Makna Perkawinan Bagi Wanita Normal yang Menikah dengan Disabilitas Tunanetra Anggota PERTUNI*. Jurnal IAIN Surabaya, 2018.

Ridwan, Zuheri Faruq. *Konstruksi Sosial Atas Makna Pemenuhan Nafkah oleh Suami Penyandang Disabilitas di Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Tesis S2 Pascasarjana IAIN Ponorogo 2020.

Shodiqin, Akhmad. *Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Mahkamah Vol.1 No.1 Juni 2016.

Zuhaili, Kusuma Shinta. *Penetapan Wali adal dalam Praktek pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Tesis S2, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2009.

### **C. Wawancara**

Agus Budi Santoso (Tokoh Masyarakat Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

Agus Wiyono (Anggota PHBI Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 15 Januari 2021.

Desi Ratna Sari (Kaur Umum Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 13 Januari 2021.

Listyawan (Modin Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

Mimin (Anggota Yasinan binaan Orang tua Pemohon), *Wawancara*, Tiron Madiun, 21 Januari 2021.

Putut (Teman/tetangga Pemohon), *Wawancara*, Tiron Madiun, 22 Januari 2021

Retno Setyowati (Kepala Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 10 Januari 2021.

Sardjono (Tokoh NU Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 15 Januari 2021.

Sidik Sapta Utama (Tokoh Agama Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 20 Januari 2021.

Subandi (Sekretaris Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 4 Januari 2021.

Supriadi (Ketua RT. 03), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

Suyanto (Masyarakat sekitar Orang tua Pemohon), *Wawancara*, Tiron Madiun, 21 Januari 2021.

Syahroni (Modin Desa Tiron), *Wawancara*, Tiron Madiun, 11 Januari 2021.

#### **D. Website**

Argiyo Demartoto, “Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann,” dalam <http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teorikonstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>. Diakses pada 26 Desember 2020.

<http://ciputrauceo.net/blog/2016/1/18/arti-kata>

implikasi#:~:text=Menurut%20para%20ahli%2C%20pengertian%20implikasi,akhir%20temuan%20atas%20suatu%20penelitian. Diakses pada 1 April 2021.

<http://www.sipp.pa-kabmadiun.go.id/> Diakses pada 10 Januari 2020

<http://www.sipp.pa-kotamadiun.go.id/> Diakses pada 17 Januari 2020

<http://www.sipp.pa-ngawi.go.id/> Diakses pada 14 Januari 2020

<http://www.sipp.papacitan.net/> Diakses pada 14 Januari 2020

<http://www.sipp.pa-ponorogo.go.id/> Diakses pada 21 Januari 2020

[https://andrikyawarman.wordpress.com/2017/10/29/asal-mula-desa-tiron-kec-](https://andrikyawarman.wordpress.com/2017/10/29/asal-mula-desa-tiron-kec-madiun-kabmadiun/#:~:text=Sebagai%20peringatan%2C%20panglima%20perang%20R.M.,dengan%20nama%20Desa%20Palem%20Payung.&te)

[madiun-kabmadiun/#:~:text=Sebagai%20peringatan%2C%20panglima%20perang%20R.M.,dengan%20nama%20Desa%20Palem%20Payung.&te](https://andrikyawarman.wordpress.com/2017/10/29/asal-mula-desa-tiron-kec-madiun-kabmadiun/#:~:text=Sebagai%20peringatan%2C%20panglima%20perang%20R.M.,dengan%20nama%20Desa%20Palem%20Payung.&te)

xt=Sebagai%20peringatan%20untuk%20mengingat%20kejadian,Jawa%20Otiru%20yang%20artinya%20meniru. Diakses pada 23 Desember 2020.

<https://kbbi.web.id/implikasi> Diakses pada tanggal 1 April 2021.

<https://www.hadits.id/hadits/majah/1958> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

<https://www.hadits.id/hadits/muslim/2543> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

<https://www.hadits.id/hadits/muslim/2545> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1005> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/2907> Diakses pada Tanggal 23 Desember 2020.

<https://www.sipp.pa-magetan.go.id/> Diakses pada 22 Januari 2020

#### **E. Lain-lain**

Badan Pusat Statistik Kecamatan Madiun, File, 29 Januari 2021.

*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* dalam lampiran UU No. 7 Tahun 1984 tentang *Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 tahun 2018 tentang *Pencatatan Perkawinan.*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005 tentang *Wali Hakim.*

Salinan Putusan No.137/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.